BIROKRASI & GOVERNANCE

Irza Setiawan, S.Sos,M.AP.

Dipindai dengan CamScanner

Birokrasi dan Governansi

Penulis
Irza Setiawan, S.Sos,M.AP.

Perancang Sampul: Faisal Murtdha

Diterbitkan oleh:

CV. HEMAT Publishing
Amuntai kalimantan Selatan

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-1685-74-7

Dicetak oleh:
Percetakan HEMAT
Jl. Pembalah Batung Paliwara Amuntai Hulu Sungai Utara
Kalimantan Selatan HP. 0852 4851 8739
email: hemat.faidzal@yahoo.co.id

Dipindai dengan CamScanner

BIROKRASI

&

GOVERNANCE

Irza Setiawan

Forum Silaturahmi

Twitter	: @irza_setiawan
Instagram	: irza_setiawan
Youtube	: irza setiawan
Facebook	: Irza Setiawan
Email	: irzasetiawanybm@gmail.com

BAB I
BIROKRASI DAN GOVERNANCE PUBLIK

A. Pengertian Birokrasi

Birokrasi tentunya menjadi sebuah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, kata birokrasi sering terdengar baik di perkantoran sampai obrolan santai warung makan, namun apa sebenarnya apa pengertian dari birokrasi tersebut, secara sederhana birokrasi terdiri dari dua kata, yaitu “Biro” yang berarti kantor, dan “Krasi” yang berarti pemerintahan atau pengelolaan masyarakat, jadi sederhananya Birokrasi itu merupakan pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola masyarakat secara tertulis, terdokumentasi, dan dilaksanakan oleh orang-orang terdidik.

Dilihat dari asal kata, yaitu kantor dan pemerintahan, maka secara garis besar birokrasi merupakan sebuah pemerintahan yang memiliki kantor, dan mengutip teori dari C.F. Strong yang mengemukakan pemerintah adalah organisasi tertinggi dalam negara yang mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan kehakiman.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia menjalankan sistem Trias Politica yang terdiri dari kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan yudikatif, dimana Legislatif merupakan perwakilan rakyat yang terdiri dari DPR RI, DPRD Provinsi hingga kabupaten/kota, Lembaga Eksekutif yang terdiri mulai presiden, kementerian hingga pemerintahan, dan juga lembaga peradilan, maka bisalah mereka disebut juga sebagai birokrat karena mereka merupakan pemerintahan yang mengelola rakyat serta mempunyai kantor, berikut ini kita bahas beberapa pengertian birokrasi menurut para ahli

Max Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern. Baginya kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah: pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan. Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu. Dalam hal ini, pejabat memiki posisi yang sama dengan pekerja pabrik, sedang Weber secara modern mengartikannya sebagai individu dari alat-alat produksi. Tetapi pejabat memiliki ciri yang membedakannya dengan pekerja: ia memiliki otoritas. Karena pejabat memiliki

otoritas dan pada saat yang sama inilah sumbangannya, ia berlaku hampir tanpa penjelasan bahwa suatu jabatan tercakup dalam administrasi (setiap bentuk otoritas mengekspresikan dirinya sendiri dan fungsinya sebagai administrasi). Bagi Weber membicarakan pejabat-pejabat administrasi adalah bertele-tele. Meskipun demikian konsep tersebut muncul pertama kalinya. Perwira Tentara, Pendeta, Manajer Pabrik semuanya adalah pejabat yang menghabiskan waktunya untuk menginterpretasikan dan memindahkan instruksi tertulis. Ciri pokok pejabat birokrasi adalah orang yang diangkat, bukan dipilih. Dengan menyatakan hal ini Weber telah hampir sampai pada definisi umumnya yang dikenakan terhadap birokrasi. Weber memandang Birokrasi sebagai birokrasi rasional atau ideal sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial (Sarundajang, 2003).

Hegel berpendapat Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organiik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara

kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.

Karl Marx berpendapat Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat Parasitik dan Eksploitatif. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengekploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilage dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas *(the have)* untuk memperdayai kalangan bawah *(the have not)* demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.

Blau dan Meyer Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan *(inflexibility)* dan kemandegan struktural *(structural static)*, tata cara yang berlebihan *(ritualism)* dan penyimpangan sasaran *(pervesion goals)*, sifat pengabaian

(alienation) serta otomatis *(automatism)* dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat *(constrain of dissent)*. Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat.

B. Indikator Pertumbuhan Kekuasaan Birokrasi.

Jikalau kita berbicara mengenai indikator pertumbuhan kekuasaan birokrasi, memang sangat banyak yang bisa menjadi patokan untuk mengukur pertumbuhan kekuasaan birokrasi, namun disini penulis hanya menyederhanakan pembahasan menjadi dua indikator, diantaranya yaitu :

1. Pertumbuhan APBN atau APBD

Tentunya sebuah pertumbuhan kekuasaan birokrasi bisa kita ukur dari sejauh mana penyelamatan APBN atau APBD yang dikelola secara baik untuk kemaslahatan bersama, yaitu kesejahteraan pemerintah serta kesejahteraan rakyat

2. Angkatan kerja pemerintah.

Pertumbuhan kekuasaan birokrasi juga bisa kita lihat dari bagaimana proses kerja dari pemerintahan itu

sendiri, apakah angkatan kerjanya membebani anggaran negara atau tidak, dan lain sebagainya.

Agar pembahasan ini menjadi lebih tajam, maka alangkah baiknya dua indikator ini kita hubungkan dengan studi kasus yang marak terjadi di negara Indonesia, khusus mengenai pembahasan pertumbuhan APBN/APBD maka penulis akan menghubungkannya dengan studi kasus kenaikan harga BBM, dan mengenai pembahasan angkatan kerja pemerintah, maka penulis akan menghubungkannya dengan permasalahan guru honorer.

C. Studi Kasus Kenaikan Harga BBM

Perencanaan yang matang dalam membuat sebuah kebijakan apalagi berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sangatlah penting, tidak mungkin di buat secara serampangan, perlu ada target pencapaian yang jelas dan evaluasi yang matang terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses menjalankan kebijakan tersebut, setidaknya hal inilah yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK ketika memutuskan pengalihan subsidi BBM yang dulunya peruntukkannya untuk konsumtif menjadi sektor produktif, tentunya kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus, pastilah ada saja beberapa masyarakat yang tergabung dalam Mahasiswa,

organisasi masyarakat dan lain sebagainya melakukan penolakan dengan demo besar-besaran apabila terjadi perubahan khususnya kenaikan harga BBM.

Penerapan subsidi BBM dengan mengikuti penyesuaian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah mengakibatkan perubahan harga BBM terlampau sering,naik turun bahkan dalam tempo waktu yang sangat singkat, sampai sekarang sudah terjadi sekitar lima kali perubahan harga BBM di era kepemimpinan Jokowi-JK, perencanaan terbaru adalah pemerintah kembali akan menaikkan harga BBM di bulan April 2015 meskipun penerapannya sudah dilaksanakan tanggal 28 maret 2015, harga BBM kembali naik Rp500/liter, harga premium pada, Jawa, Madura dan Bali berubah dari yang dulunya Rp6.900/liter menjadi Rp7.400/liter, sedangkan untuk luar Jawa, Madura dan Bali yang dulunya Rp 6.800/liter menjadi Rp 7.300/liter.

Perubahan naik turunnya harga BBM bahkan hanya dalam hitungan bulan membuat masyarakat menjadi bingung, karena sejatinya perubahan harga ini selalu di iringi dengan perubahan harga sembako, biaya hidup semakin tinggi, dan tentunya makin mempersulit rakyat, yang miskin semakin menjadi miskin, disinilah pemerintah berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat terhadap dampak dari turun naiknya harga, bagaimana peran menteri perdagangan dalam

mengatasi masalah harga sembako, peran menteri perindustrian dalam menjaga pasokan makanan, peran menteri perhubungan dalam memperlancar rantai distribusi, disertai aparat keamanan yang harus menindak pelaku kejahatan penimbunan BBM yang menyebabkan kelangkaan BBM tersebut.

Sekarang, di balik perubahan harga BBM yang semakin sering, dan mengakibatkan perubahan kebutuhan hidup yang juga semakin tak karuan, sektor jasa yang semakin mahal, rakyat menantikan hasil kebijakan yang di rencanakan pemerintah bahwa subsidi BBM yang dulunya untuk konsumtif di alihkan kepada sektor produktif, dengan ini maka APBN semakin sehat dan bisa di gunakan kepada perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, namun penantian ini menjadi semakin panjang ketika kebijakan ini dikatakan tidak mungkin langsung menuai hasil, semuanya dilakukan berdasarkan proses yang sangat panjang, rakyat harus menunggu hasilnya, hal ini dibuktikan kuat dengan beberapa masalah infrastruktur yang terjadi dimana jembatan sampai roboh dan menewaskan para pelajar SD yang ingin menuntut ilmu, masih banyaknya pasien yang di tolak rumah sakit, serta masalah-masalah lain yang mengindikasikan bahwa di balik seringnya perubahan penyesuaian harga BBM ini belum menimbulkan manfaat yang nyata bagi rakyat, sampai saat ini

rakyat masih menuai dampak negatif akibat kenaikan harga BBM.

Kebijakan penyesuaian harga BBM baik naik maupun turun tentunya pasti membuahkan pro dan kontra, ada yang sependapat ada juga yang tidak, namun agar tujuan utama kebijakan ini bisa berjalan, setidaknya ada beberapa poin yang sangat penting untuk di perhatikan, agar kebijakan ini tidak hanya menjadi sebuah kebijakan di atas kertas atau sebagai pemanis bibir yang di ucapkan untuk menyenangkan hati rakyat, pertama pemerintah harus menentukan *deadline* pencapaian target sektor produktif ini, dimana perbaikan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan ini kapan akan benar-benar di rasakan rakyat, misalkan dalam tempo berapa bulan, atau berapa tahun, jikalau target ini tidak tercapai, maka segera lakukan evaluasi dimana kira-kira terjadi masalahnya, adanya waktu penentuan pencapaian target ini dapat menjadi ukuran berhasil tidaknya sebuah kebijakan, jangan sampai ketika rakyat bertanya, jawabannya hanya tunggu dan tunggu. Kedua, pemerintah harus berkomunikasi dulu kepada lembaga legislatif sebelum melakukan perubahan harga BBM baik naik maupun turun, karena legislatif adalah perwakilan rakyat, penyampai aspirasi rakyat, anggota dewan itu sangat penting bagi rakyat, karena Indonesia memiliki ratusan juta penduduk, menurut Eko Prasojo dalam buku Reformasi Kedua

Melanjutkan Estafet Reformasi, satu orang anggota dewan setara dengan 300.000 sampai 500.000 rakyat, jadi anggota legislatif adalah perpanjangan lidah rakyat, jangan sampai pemerintah langsung merubah harga BBM tanpa sepengetahuan lembaga legislatif. Ketiga harus ada aturan yang jelas tentang batas produksi minyak mentah yang dijadikan menjadi BBM sebelum melakukan perubahan harga, misalkan aturan batas produksi minyak mentah ke BBM adalah Rp.8000/liter, sehingga jikalau evaluasi biaya produksi kisaran di bawah Rp 8.000, tidak perlu dilakukan perubahan harga, hal ini dapat mencegah seringnya perubahan harga BBM dalam hitungan bulan yang membuat rakyat semakin bingung, harga sembako semakin tidak menentu, serta masalah lainnya. Keempat pemerintah harus transparan terhadap berapa keuntungan subsidi BBM yang di dapatkan ini, dan kemana peruntukkannya, berikan laporan yang jelas kepada rakyat, gunakan media televisi, cetak, ataupun sosial media sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kepada rakyat, dengan begini rakyat akan mengetahui apakah target subsidi BBM yang dialihkan ke sektor produktif ini berjalan dengan lancar atau tidak, dan rakyat tidak lagi di perintahkan untuk selalu menunggu hasil kebijakan tersebut.

Mengapa harga BBM harus di naikkan ???

- *Penyelamatan APBN*
- *Sekarang Subsidi BBM diperuntukkan untuk sektor Produktif daripada sektor Konsumtif*

Apa dampak yang dirasakan ketika BBM Naik ???

- *Harga – harga naik*
- *Kelangkaan BBM*
- *Demo Penolakan di mana-mana*
- *APBN Masih tetap bermasalah*
- *Dampak keberhasilan sektor produktif belum terlalu di rasakan*

Apa pemecahan masalahnya ?

- deadline pencapaian sektor produktif
- Komunikasi Politik dengan Legislatif
- Aturan target harga produksi yang di hubungkan dengan harga minyak mentah dunia
- Transparansi keuntungan subsidi BBM
- Penindakan hukum kepada penimbun BBM
- Peran Menteri Perdagangan dalam masalah harga sembako
- Peran Menteri perindustrian dalam menjaga pasokan barang
- Peran menteri Perhubungan dalam menjaga distribusi rantai makanan.

D. Angkatan Kerja Pemerintah

Yang dimaksud angkatan kerja pemerintah disini adalah para jumlah aparatur pemerintah yang bekerja apakah terlalu banyak, seimbang, atau terlalu sedikit, memang kalau membicarakan tentang angkatan kerja pemerintah ini tidak bisa kita sama ratakan pada seluruh daerah di Indonesia mengingat negara kita sekarang menganut asas desentralisasi, bisa jadi pada daerah tertentu membutuhkan birokrat yang banyak, bisa jadi juga di daerah lainya tidak terlalu memerlukan birokrat yang banyak.

Berhubung pembahasan mengenai angkatan kerja pemerintah ini terlalu luas, maka penulis hanya membatasi pembahasan kepada hal yang lumayan marak diberitakan, yaitu tentang kasus para guru honorer.

Mengapa kita sering mendengar pemberitaan mengenai demo guru honorer, tentunya ini berhubungan erat dengan kesejahteraan guru tersebut, tentunya guru adalah seorang tenaga pendidik yang sangat besar jasanya untuk memajukan negeri, namun tentunya harus diimbangi pula dengan kesejahteraan para guru tersebut.

Mengapa para guru honorer tersebut sulit untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, yang pertama tentunya karena

saat tes seleksi pegawai negeri sipil guru honorer tersebut belum lulus, sehingga belum bisa diangkat menjadi PNS tetap, hal ini berhubungan erat dengan permasalahan tidak adanya pembatasan penerimaan tenaga honorer, jikalau tenaga honorer tidak dibatasi, maka dampaknya adalah jumlah guru honorer semakin banyak dan tentunya tidak mungkin semuanya diangkat menjadi PNS tetap mengingat keseimbangan angkatan kerja pemerintah.

Guru adalah cerminan pendidikan suatu bangsa, karena itu kita tidak bisa sembarangan dalam menjadikan seseorang sebagai tenaga pendidik di sebuah lembaga pendidikan, diperlukan sebuah seleksi yang ketat meskipun hanya sebagai guru honorer, jikalau ada seleksi yang bagus kemudian keseimbangan jumlah guru honorer terjamin maka dampak kesejahteraan para guru honorer akan bisa di tingkatkan, sambil mereka menunggu peluang untuk diangkat menjadi PNS tetap.

Kemudian ini kembali kepada permasalahan mengapa banyak para guru honorer yang sampai berdemo untuk mendapatkan status sebagai pegawai negeri sipil, hal ini banyak kaitannya dengan persolaan kesejahteraan guru itu sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji untuk guru honorer di negara Indonesia umumnya terlalu kecil, tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berhubungan erat dengan

motivasi seseorang dalam bekerja, kemudian masalah ini menjadi semakin rumit ketika guru honorer tersebut hanya ingin mengabdi di daerahnya saja sementara daerah yang bersangkutan sudah terlalu banyak guru yang berstatus sebagai PNS, dilema akan terjadi karena jikalau permintaan guru honorer tersebut di setujui dampaknya adalah di daerah yang bersangkutan akan terlalu banyak PNS yang bisa membebani APBD, sementara masih banyak daerah-daerah lain yang kekurangan guru malah terabaikan.

Karena itu sebuah solusi sederhana yang bisa di tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah, jikalau guru honorer tersebut mempunyai target untuk di angkat menjadi PNS, sementara di daerahnya sudah terlampau banyak guru yang sudah berstatus sebagai PNS, maka pemerintah harus memberikan sebuah tawaran bagi para guru yang masih sebagai tenaga honorer agar memberikan kesempatan bahwa mereka akan di jadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil asal mau mengabdi di daerah yang memang masih kekurangan guru, dengan begini ,maka persebaran guru akan menjadi lebih teratur.

Public Governance

Pengertian Public governance secara sederhana adalah implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan

rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu, pada dasarnya public governanve mempunyai tiga aspek didalamnya yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Istilah publik diserap dari bahasa Inggris *public* yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *publicus* yang berarti untuk orang *for populicus.* P*opulicus* berasal dari kata *populus* yang berarti orang *(people)*.

Sebagai perbandingan misalkan kita coba membahas bagaimana pola administrasi public di Negara lain, seperti Singapura contohnya, dalam buku *public Administration Singapore Style* yang ditulis oleh Jon S.T. Quah.

Pemerintahan Singapura menjalankan sistem pemerintahan republik parlementer, di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Perdana menteri Singapura saat ini adalah Lee Hsien Loong, yang adalah anak dari Lee Kuan Yew, perdana menteri pertama yang menjabat sejak tahun 1959 hingga 1990. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan dalam sistem politiknya. Tampuk pemerintahan di pegang oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan cabang legislatif pemerintah di pegang oleh parlemen. Presiden Singapura merupakan jabatan seremonial. Meski jabatan di pilih rakyat. Singapura terakhir kali mengadakan pemilu pada tahun 1993. Walaupun tidak

selalu terjadi pergantian kekuasaan. Tapi politik di Singapura cukup stabil dan masyarakatnya sejahtera.

Dalam kutipan referensi untuk memperkaya tulisan pada buku ini misalnya, Sebagai perbandingan, kita bisa melihat letak perbedaan dari segi penulisan buku Jon S.T. Quah yang berjudul Public Admiistration Singapore dengan judul buku lain seperti buku Herbert A. Simon yang berjudul "Administrative Behavior" kesamaan pada dua buku ini adalah dipandang dari sisi kata *"Style"* dan *"Behavior"* namun dalam buku pembanding ini sebagai pengkritik dari buku Jon S.T. Quah, Herbert A. Simon berhasil menjelaskan tentang bagaimana gaya administrasi berbentuk perilaku pada bukunya, misalkan bagaimana pengambilan keputusan, pengaruh organisasi keseimbangan organisasi, dan sebagainya. Sedangkan Jon S.T. Quah lebih banyak membicarakan sejarah gaya pengambilan di Negara Singapura, serta prestasi keberhasilan Singapura tanpa ada penjelasan detail bagaimana Negara Singapura mendapatkan gelar penghargaan tersebut.

Mengapa critical review buku Public Administration Singapore Style ini dikatakan belum menggambarkan style Administration secara jelas, karena penggambaran bukunya lebih kepada data-data prestasi, seperti Singapura telah menduduki peringkat pertama untuk kompetensi pejabat publiknya sejak tahun 1999 sampai 2003 oleh The Global

Competitiveness Report. Itu peringkat pertama di antara 59 negara pada tahun 1999 dan 2000 (Schwab, Porter, Sachs, Warner, & Levinson, 1999, hlm. 242; Porter et al., 2000, hal. 238). Demikian pula dengan pegawai negeri Singapura muncul di antara rekan-rekan mereka di 75 negara pada 2001-2002 dan 80 negara pada tahun 2002–2003 (Schwab, Porter, Sachs, Cornelius, & McArthur2002, hlm. 399; Cornelius, 2003, hlm. 604).

Peringkat tinggi Singapura secara konsisten pada tata kelola Bank Dunia indikator efektivitas pemerintah yang didefinisikan sebagai quality ‘kualitas penyediaan layanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi pegawai negeri, kemandirian pegawai negeri dari tekanan politik, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan ’(Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2004, hlm. 3). Menurut Bank Dunia, pemerintah efektivitas di Singapura sangat tinggi dari tahun 1996 hingga 2008 dan berkisar dari peringkat 98,1-persentil pada tahun 2002 menjadi peringkat persentil 100 pada tahun 1998, 2000, 2007

Mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew menggambarkan bagaimana Singapura telah berubah dari negara dunia ketiga pada tahun 1965 ke negara dunia pertama pada tahun 2000. Namun, tidak ada diskusi tentang‘‘ Menjaga Pemerintahan Tetap Bersih, 'yang berkaitan dengan berbagai tindakan

diperkenalkan oleh pemerintah Partai Aksi Rakyat (PAP) untuk mengekang korupsi (Lee, 2000b). Studi Edgar Schein berfokus pada organisasi budaya Dewan Pengembangan Ekonomi (EDB)

Meskipun isi buku Public Administration Singapore Style karya Jon S.T. Quah ini lebih banyak membicarakan sejarah, kutipan-kutipan dari buku orang lain, serta data-data statistic penghargaan Negara Singapura, namun ada Style yang bisa dipelajari dari buku ini, yaitu bagaimana kebijakan perekrutan aparatur Negara yang mengabdi di Singapura, Sebagai pembaca mungkin kita bias melihat bagaimana sistem kebijakan pegawai pada Negara Singapura yang terinspirasi dari Negara Inggris, Pemerintah kolonial Inggris memperkenalkan meritokrasi di Singapura di Singapura Januari 1951 ketika Komisi Layanan Publik (PSC) dibentuk untuk mempercepat lokalisasi SCS dan untuk memastikan bahwa perekrutan dan promosi di SCS didasarkan pada prestasi dan bukan perlindungan. Meritokrasi diperkenalkan di Inggris dengan penerimaan 1854 Rekomendasi Northcote – Trevelyan Report yang masuk ke sipil layanan harus didasarkan pada prestasi dalam bentuk ujian publik yang kompetitif negara, yang menghasilkan pembentukan Komisi Layanan Sipil pada tahun 1855. Peter Hennessy menggambarkan Laporan

Northcote-Trevelyan sebagai ‘‘ piagam untuk meritokrasi ’karena dihapus dari perlindungan Whitehall‘

Dengan demikian, 'meritokrasi' biasanya merujuk pada pemilihan pegawai negeri pada dasar kriteria prestasi atau prestasi. Namun, di Singapura, meritokrasi memiliki arti yang lebih luas karena mencakup pemilihan PNS dan PNS politisi berdasarkan kriteria pencapaian.

Salah satu kunci sukses Singapura adalah pemerintahannya yang menjalankan sistem meritokrasi. Ini artinya sistem politik yang memberi penghargaan kepada yang orang berprestasi menempati jabatan tertentu.

Sistem politik ini dianggap penting memacu setiap warga negara bersaing secara sehat sekaligus menghindari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Kebijakan pemerintah pun akan selalu berkualitas karena dirancang oleh SDM terbaik Singapura. Sistem meritokrasi lebih utama ditujukan kepada kaum muda berprestasi. Sejak awal, orang-orang pintar Singapura sudah diburu untuk ditempatkan sebagai pelayan masyarakat alias Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Public Service Commision (PSC) dengan sistem meritokrasi memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada siswa berprestasi untuk melanjutkan perguruan tinggi di dalam ataupun luar negeri, sebagai gantinya mereka harus mengabdi kepada Negara melalui menjadi PNS Setelah menjadi PNS,

anak-anak muda ini juga dimanjakan dengan gaji tinggi. Bahkan gaji mereka lebih tinggi dari orang yang bekerja di sektor swasta. Dari catatan glassdoor, pegawai negeri Singapura yang baru masuk akan mendapat bayaran 3.600 Dollar Singapura, setara Rp 35,1 juta per bulan. Pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, memberikan alasan mengapa PNS negaranya harus dibayar lebih tinggi dibanding karyawan swasta. "Jika menteri dan PNS senior dibayar dengan gaji kecil, mereka tidak akan tahan godaan dan cenderung korupsi."

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan Negara Indonesia dimana peraih nilai tertinggi di ujian Nasional, ataupun sarjana lulusan dengan IPK tertinggi tidak serta merta bisa lulus Aparatur Sipil Negara, serta berbagai macam tes yang dilakukan seperti surat kelakuan baik dan surat kesehatan sebagai persyaratan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara di Indonesia.

Dalam buku After Orchand karya Margareta Astaman mengungkapkan sisi-sisi lain Singapura. Apakah sistem meritokrasi yang ada di Singapura membuat segalanya jadi lebih baik? Ternyata belum tentu juga. Indonesia tidak menganut sistem meritokrasi. Jadi mereka yang berbuat lebih, berkontribusi lebih, tidak mendapat penghargaan yang lebih atas kinerjanya. Yang malas-malasan dan yang rajin, disamakan.

Satu sistem meritokrasi yang dikritik Margaritta adalah tentang sistem poin aktif berkegiatan mahasiswa di kampusnya. Mahasiswa yang ingin mendapatkan kamar di kampus harus mengumpulkan poin untuk bisa tetap tinggal di asrama kampus. Ternyata, poin setiap kegiatan ekstrakurikuler tidak sama. Ada kegiatan yang memiliki poin lebih. Akibatnya, banyak mahasiswa yang biarpun tidak suka dengan kegiatan ini, memilih untuk aktif dengan alasan poin. Poin untuk tetap bisa tinggal di asrama. Hal ini menurutnya akan menghilangkan unsur kesenangan dan menikmati dalam memilih aktivitas sesuai minat dan bakat.

Meritokrasi adalah tata kelola organisasi yang menjadikan kemampuan (*capability*) sebagai tolok ukur utamanya. Dengan sistem meritokrasi, penghargaan untuk menduduki sebuah jabatan diberikan hanya kepada mereka yang mempunyai kemampuan dan prestasi tanpa memandang latar belakang etnis, agama, afiliasi politik, atau status sosial, bahkan pula dari tingkat pendidikan yang dicapainya.

Meritokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang adil dengan memberikan kedudukan atau jabatan kepada mereka yang berprestasi . Meritokrasi sering dipakai dalam penentangan terhadap birokrasi yang sarat nepotisme dan primordialisme. Negara-negara maju di Amerika dan Eropa,

menjadikan meritokrasi sebagai salah satu kunci keunggulan mereka.

Administrasi publik bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan memberikan kemajuan yang konstan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, telah memainkan dan terus memainkan peran penting dalam pembangunan Singapura.

Apabila kita melihat kembali pada hari-hari awal kemerdekaan Singapura di tahun 1960-an, kesulitan yang dihadapi negara ini bermacam-macam. Masalah ekonomi, lingkungan, pendidikan, keamanan, dan sosial, secara agregat, tampaknya hampir tidak dapat diatasi pada saat itu. Para pemimpin di banyak negara berkembang saat ini mungkin merasakan hal yang sama.

Namun, dengan memprioritaskan upaya untuk membangun layanan publik yang efektif, efisien, dan inovatif, Singapura berhasil melangkah menuju kesuksesan pembangunan berkelanjutan. Badan-badan pemerintah seperti Dewan Pengembangan Ekonomi, Dewan Pengembangan Perumahan, dan Badan Utilitas Publik menangani kebutuhan mendesak untuk pekerjaan, perumahan, dan air, sementara fokus berat pada pendidikan publik mendorong pengembangan sumber daya utama Singapura .

Singapura adalah sebuah negara kecil yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia . Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan Umum di Singapura dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Letak negara Singapura yang sangat strategis membuat Singapura termasuk salah satu negara termakmur di wilayah Asia. Hal ini juga yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakatnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara- negara tetangga termasuk Indonesia.

Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer dimana perdana menteri bersama para menteri baik secara bersama - sama ataupun sendiri - sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini yang terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen. Sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen. Parlemen di Sigapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat, demikian juga sebaliknya, atas presiden Singapura juga bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum. Presiden melakukan itu atas dasar saran dari perdana menteri. Karena kabinet merupakan cerimnan dari ekkuatan parlemen, maka masa jabatan kabinet tidak bisa

ditentukan dengan pasti. Selian itu, kedudukan kepala negara di Singapura tidak dapat diganggu gugat namun kepala negara tetap diminta pertanggungjawabannya atas pelaksanaan jalannya pemerintahan.

Singapura menjadi negara merdeka pada tanggal 9 agustus 1965 setelah adanya pemisahan dari fedrasi Malaysia. Sistem Pemerintahan pemerintahan singapura adalah Parlementer Unikameral. Perintah memisahkan kekuasaan yang biasanya disebut trichotomy:eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konstitusi mengandung ketentuan-ketentuan yang secara tegas menentukan wewenang dan fungsi berbagai organ negara, termasuk badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif.

Perbandingan lain dari sisi governance misalkan pada Negara Cina, penjelasan dari Feizhou Zhou dan Mingzhi Tan ini adalah dalam bukunya *Relationship between The Central Government And Local Government Of Contemporary China* dia menggambarkan dua fungsi utama dalam hubungan antara *The Central Government and Local Government* adalah konsep pilihan publik dan keuangan publik, padahal Negara China merupakan sebuah Negara yang tidak memiliki hak kepemilikan property dan transparansi dari pemerintah, begitu yang diungkapkan oleh Merilee S. Grindle dalam jurnalnya yang berjudul *Good Governance The Inflation of an idea* yang terbit tahun 2010, jadi ada semacam persinggungan opini

jikalau teori Feizhou Zhou Mingzhi Tan ini di implementasikan dalam konsep hubungan antara *Central Government* dan *Local Government*.

Tentang teori pilihan publik dan keuangan publik. Secara sederhana, teori keuangan publik menganggap pemerintah sebagai organisasi yang diperlukan untuk menyediakan barang publik dan layanan publik. Fungsi-fungsi pemerintahan ini dapat dijuluki “uluran tangan". Teori pilihan publik menganggap pemerintah sebagai organisasi dengan minat khusus sendiri, yang tidak hanya mencakup organisasi kepentingan pemerintah yang tidak konsisten dengan tujuan kesejahteraan masyarakat negara dan masyarakat, tetapi juga kepentingan pribadi pejabat pemerintah.

Menarik untuk mengkaji bantahan dari Merilee S. Grindle tentang konsep yang diajukan pada buku yang ditulis oleh Feizhou Zhou dan Mingzhi Tan ini, karena meskipun secara konsep teoritis hubungan *central government* dan *local government* tidak terlalu sesuai antara teori dalam implementasinya, namun anehnya Negara China merupakan

contoh Negara dengan pengurangan jumlah kemiskinan dan perkembangan Ekonomi yang pesat, begitu yang diungkap oleh Quah, Jon S.T. dalam jurnalnya yang berjudul *Good Governance in Singapore is This Experience Transferable to Other Asian Countries* yang dipublikasikan oleh *Journal Of Public Sector Management* Tahun 2013.

Ternyata bisa kita pelajari karena Negara China melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya dan mendorong legitimasi kekuasaan, hal ini dibantu kelompok reformis untuk membuat sebuah mekanisme agar masyarakat bisa berkontribusi dalam membuat sebuah mekanisme kebijakan.

Negara Indonesia sangat berbeda dengan Negara Cina, perbedaan mendasar adalah Indonesia merupakan Negara kepulauan dimana provinsi-provinsinya banyak dipisahkan lautan secara geografi, keadaan ini membuat tiap daerah harus bisa mandiri terlepas dari adanya kontribusi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, kemudian konsep Negara

Cinta yang disebut “uluran tangan” tadi juga terkadang bisa dipergunakan oleh Pemerintah Daerah tertinggal, dimana mereka bangga dianggap daerah tertinggal dengan tujuan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dilihat dari perspektif keuangan, fungsi setiap pemerintahan diwujudkan dalam empat aspek: mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan, menstabilkan dan mengembangkan ekonomi. Di antara aspek-aspek ini, mengalokasikan sumber daya dan mempertahankan distribusi pendapatan yang adil relatif lebih penting. Kedua pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil dapat direalisasikan melalui alokasi sumber daya pemerintah dan pasar. Dua pendekatan ini, sangat meskipun berbeda, saling melengkapi.

Alokasi pemerintah untuk sumber daya sebenarnya sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas. Dalam teori, apakah sumber daya tertentu harus dialokasikan oleh pasar atau oleh pemerintah terutama

tergantung pada sifat sumber daya. Keuangan pemerintah disebut sebagai "keuangan publik" dengan alasan bahwa sumber daya yang disediakan pemerintah, barang dan jasa yang dialokasikan bersifat publik.

Prinsip pertama adalah prinsip "simetri". Satu tingkat pemerintahan harus memiliki satu tingkat keuangan, yaitu, satu tingkat pemerintahan harus dilengkapi dengan pendapatan dan pengeluaran anggaran yang relevan, dan wewenangnya untuk keuangan dan kantor harus proporsional atau simetris. Jelas, jika wewenang kantor tingkat pemerintahan tertentu jauh melebihi kewenangannya keuangan, tingkat pemerintahan ini akan menderita dari defisit keuangan dan kekurangan kemampuan untuk mendanai barang publik dan layanan publik. Sebaliknya, jika otoritasnya keuangan jauh melebihi kewenangan kantornya, akan ada masalah dengan pemerintah efisiensi dalam menyediakan barang publik dan layanan publik. Sejak finansial pendapatan pada dasarnya berasal dari perpajakan, otoritas keuangan yang berlebihan wewenang

kantor berarti bahwa penduduk di wilayah ini membayar pajak yang berlebihan tanpa sepenuhnya menikmati layanan publik yang dicakup oleh pajak tersebut.

Dalam kondisi dengan beberapa tingkat pemerintahan, simetri otoritas pemerintah keuangan dan kantor tidak "kaku" (yaitu, penerimaan pajak pada tingkat tertentu) pemerintah harus setara dengan pengeluarannya), tetapi “dinamis”. Ketika wewenang kantor beberapa pemerintah daerah jauh melebihi otoritas keuangan mereka, pemerintah di tingkat atas akan menambah pendapatan pemerintah daerah dengan "subsidi" fiskal atau "pembayaran transfer" fiskal. Artinya, bagian dari pengeluaran pemerintah-pemerintah ini bukan dari pendapatan pajak di tingkat mereka sendiri.

Begitu pula ketika otoritas keuangan beberapa pemerintah daerah jauh melebihi otoritas kantor mereka, pemerintah di tingkat atas akan memerlukan lokal pemerintah tingkat ini untuk menyerahkan sebagian dari pendapatan fiskal mereka. Dengan kata lain, pendapatan pemerintah daerah pada

tingkat ini akan "dibalikkan" untuk dicakup beberapa pengeluaran pemerintah dari tingkat yang lebih tinggi. Secara teori, dana vertikal tersebut aliran dalam bentuk "subsidi" atau "pembalikan" didasarkan pada alokasi wewenang kantor di antara pemerintah dari berbagai tingkatan. Misalnya, untuk membangun a jalan raya lintas kota atau lintas kota, koordinasi pembangunan oleh pemerintah provinsi adalah pilihan yang menimbulkan biaya minimum. Tapi dana itu digunakan untuk membangun jalan raya harus dinaikkan oleh berbagai kabupaten atau kota yang relevan pro rata. Sebagai contoh lain, ketika akan membangun sekolah, itu tidak bisa hanya mendapatkan dukungan keuangan daerah, tetapi juga subsidi khusus dari Pemerintah Pusat.

Prinsip kedua adalah prinsip "pemerataan". Pemerintah yang lebih tinggi akan menyesuaikan otoritas kantor sesuai dengan keuangan. Selain, mereka memiliki hak untuk menyeimbangkan kondisi keuangan berbagai daerah di Indonesia dasar perbedaan tingkat pengeluaran keuangan per

kapita dari setiap daerah sehingga untuk menjaga pemerataan tingkat pengeluaran keuangan pemerintah daerah.

Sejauh beberapa barang publik dan layanan publik yang bersangkutan, penduduk setiap daerah memiliki hak untuk menikmati tingkat yang sama atau tingkat layanan terendah. Namun, pemerintah daerah dengan sumber daya keuangan yang terbatas tidak dapat memberi mereka layanan ini, sehingga pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan pengeluaran keuangan pemerintah daerah ini dengan cara menawarkan subsidi atau mentransfer pembayaran. Redistribusi keuangan vertikal adalah konten yang signifikan dari sistem keuangan juga.

Prinsip ketiga adalah prinsip "efisiensi" dari pengeluaran keuangan. Di Selain dua prinsip yang disebutkan di atas, sambil mempersiapkan masing-masing sistem keuangan, pemerintah di tingkat yang lebih tinggi dan pemerintah di tingkat tingkat yang lebih rendah dapat mempertimbangkan masalah pengawasan dan insentif. Disebut "Pengawasan"

berarti perilaku pendapatan dan pengeluaran pemerintah di tingkat bawah diatur oleh suatu sistem sehingga tidak akan menggunakan dana fiskal dengan efisiensi yang buruk. Dalam pengawasan pemerintah di tingkat bawah, selain itu langkah-langkah seperti audit dan inspeksi, pemerintah di tingkat atas dapat menggunakan "subsidi" atau "pembayaran yang ditransfer" dalam sistem keuangan untuk memengaruhi perilaku pemerintah di tingkat bawah. Secara umum, ada dua jenis subsidi keuangan. Satu disebut "subsidi untuk tujuan umum", yaitu, tidak tujuan khusus ditetapkan untuk subsidi tersebut; yang lainnya disebut “subsidi untuk diperuntukkan atau tujuan khusus ”, artinya subsidi tersebut memiliki tujuan tertentu, dan tidak boleh digunakan oleh pemerintah di tingkat bawah untuk tujuan apa pun.

BAB II
BIROKRASI DAN DEMOKRASI

A. Peran Birokrasi

Menurut Max Weber, pengertian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Menurut Fritz Morstein Marx (1984), pengertian birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

Peter A. Blau dan Charles H. Page (1956), mengartikan birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto (2004), pengertian birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-

kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Menurut Farel Heady (1989), pengertian birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi.

Max Weber menerangkan bahwa ciri-ciri birokrasi antara lain yakni:

1. Jabatan administrasi yang diorganisir atau tersusun secara hierarkis.
2. Masing-masing jabatan mempunyai area kompetensi sendiri-sendiri.
3. Pegawai negeri ditetapkan, tidak dipilih menurut pada kualitas teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian.
4. Pegawai negeri mendapatkan gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya.
5. Pekerjaan adalah karier yang terbatas, atau pada intinya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri.
6. Para pejabat tidak mempunyai kantor sendiri
7. Para pejabat sebagai subjek untuk melakukan pengontrolan dan pendisiplinan

8. Promosi didasarkan dari pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.

B. Demokrasi Dan Perwakilan

Pengertian demokrasi secara sederhana adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pada prinsipnya rakyat yang membuat sebuah kebijakan, akan tetapi dikarenakan Indonesia memiliki ratusan juta penduduk dari sabang sampai merauke, maka kebijakan yang dibuat oleh rakyat ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan, yang diwakilkan melalui pemilihan umum kepada Legislatif dan Eksekutif.

Pemilih dalam ini rakyat akan memilih sosok orang-orang yang akan membuat kebijakan, kemudian kebijakan tersebut akan dijalankan oleh para birokrat, jikalau kita mengambil teori dari Moore (2013:807) dalam bukunya *Public Values In Public Administration* maka konsep kebijakan yang baik itu akan dijalankan lewat metode yang disebut *Strategic Triangle* yaitu :

1. *Value* (Nilai manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat)
2. *Legitimacy and Support* (Adanya dukungan dari pihak lain)

3. *Operational Cappabilities* (Kapasitas Sumber Daya Manusia)

Jadi ketika membuat sebuah kebijakan maka hal pertama yang harus diuji pada kebijakan tersebut adalah nilai manfaat apa yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian apakah ada dukungan baik dari organisasi masyarakat, para tokoh dan sebagainya, lalu bagaimana kapasitas dari sumber daya manusia yang akan menjalankan kebijakan tersebut.

Kembali kepada demokrasi tadi bahwa jikalau demokrasi diartikan sebagai kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang membuat kebijakan meskipun lewat sistem perwakilan, artinya rakyat juga berhak mengevaluasi kebijakan yang telah di jalankan.

Kritik dari rakyat terhadap kebijakan yang telah disahkan atau yang sedang dijalankan itu hal yang logis, namun kritik yang baik adalah adanya pertukaran ide di dalamnya, karena kalau kritik tanpa menghasilkan pertukaran ide, maka itu bukan kritik, tapi *"Nyinyir"* Pertukaran ide diawali dari literasi yang tajam, misalkan sebuah skripsi akan disebut skripsi jikalau didalamnya sudah diuji atau dikritik oleh dosen

pembimbing, dosen penguji maupun mahasiswa lewat pertukaran ide.

Masyarakat dalam hal memberikan kritik kepada pemerintah bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Masyarakat Yang Kritis

   Yaitu masyarakat dengan budaya literasi tinggi yang penuh dengan ide-ide perbaikan bagi sistem pemerintahan, di zaman sekarang kritik yang dilakukan lebih condong menggunakan sarana media sosial, namun kembali kepada konsep dari kritik itu sendiri, yaitu ada pertukaran ide di dalamnya, jikalau konsep kritik ini tidak menghasilkan pertukaran ide, maka konsep kritik akan tumpul, kritik, debat dan komunikasi hanya untuk "membunuh" karakter lawan daripada menghasilkan sebuah pemikiran, kritik hanya akan menghasilkan pola kebencian, dan ini yang harus dihindarkan.

   Menurut wikipedia Kritik adalah masalah penganalisisan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan, Secara etimologis berasal dari bahasa

Yunani κριτικός, 'clitikos - "yang membedakan", kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani Kuno κριτής, krités, artinya "orang yang memberikan pendapat beralasan" atau "analisis", "pertimbangan nilai", "interpretasi", atau "pengamatan". Istilah ini biasa dipergunakan untuk menggambarkan seorang pengikut posisi yang berselisih dengan atau menentang objek kritikan.

Kritik bukan berarti pula menyerang pribadi seseorang atau sekelompok orang, namun memberikan kritik terhadap permasalahan kebijakan yang dijalankan, beberapa cara kritik yang benar diantaranya :

a. Kritik yang disampaikan ialah kritik untuk memperbaiki perilaku atau pendapat seseorang bukan atas dasar kebincian terhadap orangnya.
b. Dalam kritik yang disempaikan sertakan alasan serta bukti-bukti yang kuat dan bisa meyakinkan sehingga orang tersebut menyadari akan kesalahannya.
c. Bicaralah secara efektif. Inti permasalahannya harus dapat ditangkap secara mudah oleh orang yang kita kritik.

d. Gunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang yang kita kritik. Jadi pilihlah kata-kata yang sopan dan bijaksana namun tetap tidak mengurangi esensi kritik yang kita berikan.

2. Masyarakat yang pasif

Tipe yang kedua adalah masyarakat yang pasif, disini bukan berarti mereka tidak mengetahui tentang aktivitas politik,mereka pahamdan mempelajari politik, hanya saja mereka bersifat pasif atau diam terhadap perilaku politik, tipe yang kedua ini adalah kategori masyarakat yang golput.

Secara sejarah, menurut wikipedia Golongan putih atau yang disingkat golput adalah istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. Pesertanya 10 partai politik, jauh lebih sedikit daripada Pemilu 1955 yang diikuti 172 partai politik. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah "Golput" ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai

istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara. Namun, kala itu, jarang ada yang berani tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena akan ditandai.

Golongan putih (golput) pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara pada pemilu pertama di era Orde Baru dilaksanakan. Arief Budiman sebagai salah seorang eksponen Golput berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun. Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ke depan adalah ABRI. Kebanyakan tokoh pencetus Golput adalah “Angkatan ‘66”, walaupun sebagian tokoh “Angkatan ‘66” diakomodasi Orba dalam sistem. Mereka ada yang menjadi anggota DPR-GR, bahkan Menteri. Namun, ada pula yang tetap kritis melawan rezim baru yang dianggap mengingkari

janji itu. Pencetusan gerakan itu disambung dengan penempelan pamflet kampanye yang menyatakan tidak akan turut dalam pemilu. Tanda gambarnya segi lima dengan dasar warna putih, kampanye tersebut langsung mendapat respons dari aparat penguasa.

Adapun jenis - jenis Golput yang ada di Indonesia menurut Nyarwi Ahmad sebagai berikut:

a. **Golput Teknis** adalah mereka yang gagal menyalurkan hak pilihnya, contohnya tidak bisa datang ke tempat pencoblosan, keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah, atau namanya tidak terdaftar sebagai pemilih akibat kesalahan penyelenggara Pemilu.
b. **Pemilih hantu** atau *ghost voter* mengacu pada nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun setelah dicek ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena berbagai alasan. Misalkan saja, nama yang terdaftar di DPT ternyata sudah meninggal, atau nama pemilih ternyata terdaftar ganda dan sudah mencoblos di tempat lain.
c. **Golput Ideologis** adalah mereka yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem

ketatanegaraan yang tengah berlaku. Kelompok Golput Ideologis ini menganggap negara sebagai korporat yang dikuasai sejumlah elit dan tidak memegang kedaulatan rakyat secara mutlak. Golput Ideologis juga digambarkan sebagai bagian dari gerakan *anti-state* yang menolak kekuasaan negara.

d. **Golput Pragmatis** adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Golput jenis ini menilai bahwa mencoblos ataupun tidak mencoblos, diri mereka tidak akan merasakan pengaruh ataupun perubahan apa-apa. Golput jenis ini memandang proses politik seperti Pemilu secara setengah-setengah, percaya sekaligus tidak percaya, tren golput ini meningkat salah satu faktornya karena pemilu berdekatan dengan libur panjang.

e. **Golput Politis** adalah orang-orang yang percaya pada negara dan Pemilu. Hanya saja, kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mewadahi kepentingan serta preferensi politik mereka

C. Curi Start Kampanye

Pagelaran Pemilihan Kepala Daerah di beberapa provinsi maupun kabupaten sebentar lagi kembali akan di laksanakan, sejumlah nama-nama mulai muncul dan menghiasi berbagai sudut jalan, banyak atribut-atribut terpampang dan menyatakan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah, belum lagi iklan-iklan melalui media televisi lokal maupun radio, sementara itu seperti yang kita ketahui bahwa masa pendaftaran calon kepala daerah belum resmi di buka oleh Komisi Pemilihan Umum, yang artinya masa kampanye pun belum di mulai, ini menjadi indikasi bahwa terdapat beberapa nama yang mengatur strategi untuk unjuk gigi terlebih dahulu sebelum di putuskan bahwa yang bersangkutan lulus hasil seleksi dan di tetapkan sebagai calon kepala daerah.

Dari fenomena ini maka bolehlah disimpulkan bahwa adanya praktik curi start kampanye, begitu banyak spanduk maupun baliho bertebaran di pinggir jalan maupun di pusat keramaian, padahal sesuai peraturan setiap spanduk ataupun baliho yang di pasang harus mendapat izin resmi dari Kantor Pelayanan Terpadu dan di dalam izin tersebut tertera lokasi izin pemasangan spanduk, serta batas waktu pemasangan spanduk, jadi pemasangan baliho ataupun spanduk pun tidak bisa sembarangan karena bisa mengganggu pemandangan dan keindahan kota.

Masalah ini menjadi rancu ketika pihak-pihak yang melakukan curi start kampanye tidak bisa di berikan sanksi hukum baik pidana maupun denda, jikalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, karena disitu dijelaskan kampanye pemilihan umum hanya boleh dilakukan oleh peserta dalam jadwal yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, kalau ada pihak tertentu melakukan kampanye di luar jadwal dan dia bukan peserta pemilihan umum, maka tidak bisa di kategorikan melanggar peraturan kampanye.

Ketika persoalan ini tidak mempunyai payung hukum untuk menindak para pelanggar, maka dampaknya orang bebas berekspresi dengan melakukan curi start kampanye terang-terangan tanpa beban, kalau Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang diberi tanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara tertib, jujur, dan adil tidak bisa menindak, lalu apakah pihak yang melakukan curi start kampanye bisa di tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar undang-undang pemilu? Misalnya Undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , atau mungkin peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Bisa saja ini tidak bisa diterapkan jikalau pihak curi start kampanye pun mengatakan bahwa setiap baliho, ataupun spanduk sudah mendapatkan izin resmi dari Kantor Pelayanan Terpadu dan

mereka sudah membayar pajak ke pemerintah daerah, meskipun isinya tentang permasalahan curi start kampanye, meskipun isi spanduknya merupakan hal yang berhubungan dengan curi start kampanye, maka spanduk tersebut seakan-akan tetap dianggap legal.

Disinilah harus adanya koordinasi dinas terkait baik dari Kantor Pelayanan Terpadu yang tentunya sebagai wadah perizinan, dinas pendapatan sebagai sarana pembayaran izin, polisi pamong praja sebagai petugas yang menertibkan permasalahan spanduk, serta komisi pemilihan umum sebagai penyelengara pemilihan umum, serta sosialisasi kepada para calon kepala daerah bagaimana kiranya agar masalah curi start kampanye ini mendapatkan jalan keluar yang baik.

Karena itu Komisi Pemilihan Umum harus mencari terobosan hukum untuk menertibkan permasalahan start kampanye ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hendaknya di tafsirkan secara luas, agar permasalahan curi start kampanye ini bisa diatasi, dan aparatur birokrasi khususnya yang berhubungan dengan pemberian izin spanduk ataupun baliho harus lebih jeli, agar jalan-jalan tidak dipenuhi spanduk ataupun baliho tanpa izin, tanpa pembayaran pajak yang tentunya tujuannya untuk membangun daerah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan ini diantaranya pertama, Harus ada peraturan yang jelas dan

terperinci mengenai permasalahan curi start kampanye ini, misalkan meskipun belum waktunya penetapan calon kepala daerah, tetap saja ada larangan penyebaran spanduk ataupun baliho yang bertuliskan seseorang sebagai bakal calon atau calon kepala daerah. Kedua Dinas terkait yang berhubungan dengan perizinan spanduk seperti Kantor Pelayanan Terpadu ataupun Dinas Pendapatan hendaknya harus jeli terhadap setiap izin spanduk atau baliho yang akan dipasang, harus memahami dengan detail kira-kira spanduk atau baliho apa yang di izinkan, jikalau memang spanduk tersebut berisikan tentang kampanye seseorang padahal masa kampanye belum dibuka, maka tentunya ada penolakan izin terhadap spanduk ataupun baliho tersebut. Ketiga Para pengawas seperti Polisi Pamong Praja harus melakukan pengecekan ke lapangan, jikalau terdapat spanduk tanpa izin ataupun spanduk yang isinya menimbulkan permasalahan seperti curi start kampanye, maka harus di tertibkan. Keempat masyarakat harus cerdas dalam permasalahan ini, seperti mengenali rekam jejak dari calon kepala daerah tersebut dan yang paling penting pihak legislatif harus secepatnya membuat payung hukum yang berhubungan dengan permasalahan curi starti ini, karena jikalau tidak ada payung hukum, maka curi start kampanye bisa di katakan sebuah strategi politik untuk menarik dukungan, bukan sebagai pelanggaran politik.

BAB III

ETIKA BIROKRASI

A. Pengertian Etika

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti ("timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral

M***enurut K. Bertens:*** Etika adalah nilai-nila dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku.

Menurut W. J. S. Poerwadarminto: Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas (moral).

Menurut Prof. DR. Franz Magnis Suseno: Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia.

Menurut Ramali dan Pamuncak: Etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam profesi.

Menurut H. A. Mustafa: Etika adalah ilmu yang menyelidiki, yang baik dan yang buruk untuk mengamati tindakan manusia sejauh bisa diketahui oleh pikiran.

Jadi dari beberapa pendapat para ahli ini kita bisa mengetahui bahwa etika timbul dari kebiasaan kemudian membentuk bagaimana moral seseorang atau sekelompok orang.

Secara sederhana kebiasaan mempunyai tiga tahap yaitu :

1. Perbuatan yang di ulang – ulang
2. Terbiasa
3. Menjadi ahli

Kita ambil contoh, misalkan seorang atlet sepak bola, sebelum dia menjadi seorang atlet yang terkenal sebenarnya dia mempunyai tahapan dari kebiasaan, yaitu yang pertama perbuatan yang di ulang-ulang, latihan sepak bola yang terus di ulang-ulang, kemudian terbiasa dengan latihan sepak bolanya,lalu menjadi ahli.

Pembentukan moral jika bisa dihubungkan dengan kebiasaan, seseorang yang terbiasa berpikir positif, maka setiap tingkah lakunya juga akan menjadi positif, sehingga bisa membentuk sebuah etika yang baik.

B. Indikator Kinerja Pegawai

Birokrat (bahasa Perancis: *bourrée* yang berarti *meja*) adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi yang

seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya, dalam bentuk ukuran besar maupun kecil, namun biasanya istilah ini mengacu pada seseorang yang berada di dalam sebuah lembaga pemerintah. Tugas dan pekerjaan umum sering berupa pekerjaan administrasi "pekerjaan meja".

Seorang birokrat yang beretika yang baik, maka akan tumbuh menjadi birokrat yang berkualitas, yang terhindar dari praktik-praktik negatif seperti perbuatan korupsi, kolusi, maupun perbuatan nepotisme, dia akan menjadi seorang birokrat yang tulus bekerja demi melayani masyarakat.

Indikator Kinerja Pegawai yang rasional diantaranya :

1. Bisa membatasi antara kewenangan tugas dengan kepentingan individu birokrat itu sendiri.
2. Birokrat harus di pandang dari segi profesionalisme kerjanya.
3. Beretika dalam hak penggajian, berhubungan dengan hierarki jabatan dan profesionalisme kerja.
4. Jelas dalam menjalankan tupoksi masing-masing.
5. Berupaya menghindari KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme).

Bisa membatasi antara kewenangan tugas dengan kepentingan individu ini maksudnya adalah birokrat tersebut bisa mengetahui yang mana ranah pribadi mana ranah urusan dinas, misalkan setiap sarana yang berhubungan dengan kedinasan maka birokrat yang beretika akan selalu menjaga pribadinya agar tidak terpakai hak yang berhubungan dengan kedinasan untuk urusan pribadi, misalkan birokrat tersebut dititipi kendaraan dinas, maka birokrat yang beretika hanya akan menggunakan kendaraan dinas tersebut untuk hal kedinasan, tidak untuk urusan pribadi.

Birokrat harus di pandang dari segi profesionalisme kerjanya, secara profesionalisme kerja birokrat bisa di pandang dari dua sisi,yang pertama tingkat senioritas, birokrat senior biasanya lebih kaya akan pengalaman kerja, dan bisa menjadi teman diskusi yang baik, jikalau dipandang dari sisi perkembangan zaman, maka birokrat senior kembali bisa di bagi dari dua sisi, yang pertama adalah birokrat senior yang kaya akan pengalaman, hanya saja belum terlalu bisa menggunakan sarana tekhnologi misalkan seperti mengoperasikan komputer, ini bisa terjadi karena faktor kondisi perubahan zaman yang semakin canggih namun kurang dibarengi dengan peningkatan keterampilan, ada juga birokrat senior

yang memang kaya akan pengalaman kerja, juga bisa mengimbangi perkembangan zaman yang berhubungan dengan tekhnologi sehingga juga bisa menggunakan sarana tekhnologi yang bisa menunjang kinerja.

Birokrat yang dipandang dari segi proffesionalisme kerja dan beretika dalam hal penggajian maksudnya adalah pemberian honor berbasis kinerja, karena jikalau pemberian honor tidak di dasarkan kepada sisi proffesional maka dikhawatirkan akan bisa menimbulkan kecemburuan antar sesama birokrat, misalkan birokrat A dengan birokrat B, birokrat A merupakan pekerja yang proffesional dan sangat rajin, masuk kerja pukul 8 pagi pulang pukul 5.30 sore, sedangkan birokrat B adalah pekerja yang malas, masuk kerja pukul 12 siang, pulang jam 2, jikalau A dan B ini gaji yang di dapatkan sama, tidak ada perbedaan, maka ini akan menimbulkan kecemburuan, dan bisa jadi A tadi kualitas kinerjanya akan menurun.

Disinilah pentingnya diberlakukan sistem *reward and punishment*, perlunya kecakapan pemimpin dalam memanajemen para pegawainya agar arah pekerjaan semakin dinamis

Jelas dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, pembagian tugas ini sangat penting agar

birokrat bekerja pada ranahnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, selain pembagian tupoksi yang jelas, juga harus ada komunikasi yang baik antar pegawai jikalau memang ada permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaannya agar bisa di berikan solusi, kemudian juga harus memprioritaskan pekerjaan yang dirasa penting lebih dahulu dikerjakan agar target yang dilaksanakan bisa selesai tepat waktu, serta adanya arahan dan kontrol dari pimpinan supaya pekerjaan menjadi lebih terarah.

Berupaya menghindari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), Korupsi secara sederhana artinya menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, secara kasarnya korupsi sama dengan maling, Kolusi secara sederhana adalah kesepakatan jahat

BAB IV
BIROKRASI DAN
GOOD GOVERNANCE

A. Pengertian Governance

Government menurut Business Dictionary, 2013 mendefinisikan bahwa *" Government is a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state. "*dimana menurut artinya yaitu pemerintah atau *Government* adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara.

Merriam-Webster, 2013 mendefinisikan governance *"Political system by which a body of people is administered and regulated. Different levels of government typically have different responsibilities"* yang berarti bahwa *government* adalah sistem politik dalam sebuah badan atau lembaga yang mengatur dan mengelola rakyat. Tingkat pemerintahan yang berbeda biasanya memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Perlu dicatat bahwa, "*governance*" atau tata kelola bukanlah "*goverment*" atau pemerintah, walaupun pemerintah di tingkat mana pun memiliki potensi menjadi bagian dari proses tata kelola (Bryant, 2018). Di masa sekarang, dimana banyak terjadi perubahan besar, percepatan globalisasi, dan peningkatan ketidakpastian, maka tata kelola selayaknya untuk disesuaikan dengan zamannya, sehingga dapat menumbuhkan keuntungan dan daya saing ekonomi yang tinggi, serta dapat meningkatkan substansial dan pertumbuhan sosial yang berkelanjutan. (Keping, 2018)

Emerson (2012 : 2) mengartikan governance sebagai Tindakan untuk mengatur *(governing)* baik sektor publik maupun swasta, Weiss (2010) mengartikan sebagai Kegiatan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di berbagai level.

Governance Menurut Collins (2009) *" Governance is the action, manner, or system of governing"* Pemerintahan/Tata kelola (*Governance*) adalah tindakan, cara, atau sistem dalam sebuah pemerintahan.

UNESCAP, 2013 *"Governance means the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)."* yang berarti bahwa pemerintahan/tata kelola (*governance*) merupakan proses

pengambilan keputusan dan proses dalam keputusan yang akan diimplementasikan ataupun tidak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah (*government*) adalah sebuah lembaga atau orang yang memiliki tujuan mengatur dan mengelola pemerintahan (*governance*). Contoh pemerintah yaitu, Kepala desa, bupati, presiden, dan seterusnya. Sedangkan tata kelola/pemerintahan (*governance*) adalah rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan.

Konsep Good Governance mulai diperhatikan di tahun 1980an ketika Agency For International Development (AID) yang dipromosikan oleh World Bank menjelaskan bahwa asumsi kemiskinan diakibatkan oleh buruknya tata kelola pemerintahan. Sehingga Aspek dari Good Governance mulai diperkenalkan.

B. Aspek Good Governance

World Bank menjelaskan bahwa ada tiga aspek dalam governance yaitu :

1. Bentuk dari rezim politik.
2. Kekuasaan digunakan dalam alokasi sumber daya
3. Implementasi kebijakan yang telah dibuat.

Bentuk dari Rezim Politik menjelaskan tentang bagaimana sebuah tata kelola pemerintahan dibangun, apakah atas

dasar kekuasaan, atau focus mengelola pemerintahan untuk melayani masyarakat, karena kekuasaan itu merupakan sebuah candu, semakin lama orang berkuasa dan mulai nyaman dengan kekuasaannya, maka akan terbentuklah sebuah rezim, apakah dia akan mempertahankan kekuasaannya dengan cara melenyapkan orang lain yang tidak sepaham politik dengannya, atau dia memfokuskan bahwa kekuasaanny digunakan untuk melayani masyarakat.

Kekuasaan dalam alokasi sumber daya, bisa dilihat dari bagaimana kemandirian daerahnya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik , pemerintah memiliki wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh untuk menyelenggarakan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Salah satu sumber lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset daerah oleh pihak diluar Pemerintah Daerah seperti swasta berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.Indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita di suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Bantuan Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD.

Misalkan jikalau kita analisa Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Jikalau dilihat pada Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara diketahui bahwa Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dimana realisasi dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar Rp 104.746.341.649. sedangkan transfer dari Pemerintah Pusat yang terealisasi adalah Rp 799.129.266.905 (sumber : LKPD AUDITED 2018)

Menurut hemat penulis penyebab mengapa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tidak maksimal adalah kebijakan fiskal yang dijalankan dalam hal retribusi di

daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang rata-rata menggunakan bagi hasil dengan pihak kedua, serta kurang maksimalnya pendapatan pada pihak wisata dikarenakan manajemen pelayanan yang belum maksimal, misalkan

1. Retribusi Parkir di tempat khusus, pada daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dengan besaran tarif yang diatur mulai sepeda biasa sampai mobil, namun karena pendapatan ini secara manajemen diserahkan kepada pihak kedua, sehingga pendapatan menjadi tidak maksimal, pembayaran bagi hasil dipatok setoran sebesar Rp 30.000.000 ke Pemerintah Daerah setiap bulan, namun dari hasil pengamatan penulis ditambah lagi dari hasil penelitian terdahulu tentang retribusi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Utara ternyata penghasilan parkir setiap bulannya mencapai Rp 120.000.000, dari sini pemasukan untuk Pemerintah Daerah menjadi tidak maksimal, ditambah lagi angka setoran ke Pemerintah Daerah ini tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2011 sampai sekarang.
2. Kurang maksimalnya manajemen pengelolan tempat pariwisata, seperti di candi agung Amuntai dimana pengunjung bisa memasuki wisata meskipun tanpa karcis

resmi dikarenakan petugas jaga yang terkadang tidak ada di tempat

3. Biaya sewa gedung yang dikelola Pemerintah Daerah yang beberapa diantaranya juga dikelola oleh pihak kedua sehingga pemasukan menjadi tidak maksimal.

Karena itu Pengelola Tempat Wisata seperti Candi Agung bisa memaksimalkan potensi penjagaan pintu masuk agar pemasukan Pendapatan Asli Daerah menjadi lebih baik serta Pengelola Retribusi Parkir dan Pemerintahan Daerah agar kembali mengevaluasi sistem bagi dana hasil.

Implementasi kebijakan yang telah dibuat, bisa dilihat dari bagaimana proses formulasi, implementasi, serta evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat, misalkan kita mencoba menganalisa sebuah kebijakan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal implementasi sebuah Peraturan Daerah yang berhubungan dengan reklame.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, permasalahan reklame diatur dalam peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang pajak reklame, Dinas terkait yang berhubungan dengan Implementasi peraturan daerah ini adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, karena konsep perizinan reklame ini bukan hanya sebatas pada pemberian izin secara administrasi, namun juga ada kurun waktu, sampai kepada penetapan tarif, maka terjalin

koordinasi antara beberapa lembaga seperti Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berhubungan dengan pajak reklame, pelaksanaan pengawasan kurun waktu spanduk sesuai dengan perizinan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas, serta Bidang Perumahan dan Lingkungan Hidup sebagai penataan keindahan kota.

Adapun beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan ini menurut penulis seperti

1. Ditemukannya reklame dengan jenis spanduk yang berlapis tiga di Jalan Abdul Aziz (dekat jembatan Tangga Ulin), hal ini menimbulkan praduga sementara seperti kurangnya koordinasi antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penindak, serta praduga sementara berupa spanduk yang masih tetap terpasang sementara kurun waktu perizinannya sudah habis, hal ini mengindikasikan kurangnya komunikasi antar lembaga terkait yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
2. Masih ditemukannya pemasangan reklame dengan jenis spanduk pada zona larangan seperti kantor Pemerintahan dibuktikan dengan spanduk kursus komputer serta spanduk bank yang terlihat terpasang pada Kantor Camat Amuntai Tengah, Serta adanya reklame yang terlihat pada tempat

ibadah di Masjid Raya Amuntai, fenomena ini bisa mengindikasikan permasalahan sumber daya terkait baik pemasangan reklame yang telah berizin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, kurangnya pengawasan serta penertiban dari sumber daya terkait akan pelanggaran pemasangan lokasi ini.

3. Belum adanya petugas khusus yang melaksanakan pemasangan reklame sehingga pelayanan perizinan menjadi terhambat, tentunya ini berhubungan dengan permasalahan disposisi maupun struktur birokrasi antar lembaga terkait yang bertugas mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
4. Ditemukannya Jenis Reklame berbentuk Billboard dengan gambar yang sudah kabur termakan cuaca yang mengindikasikan reklame ini sudah terpasang begitu lama, tentunya ini mengindikasikan praduga tentang bagaimana kurun waktu perizinan reklame tersebut, apakah reklame itu memang berizin dan sudah membayar pajak reklame, tidak berizin, atau bisa juga pemasangan reklame itu memang berizin dan telah membayar pajak, hanya saja begitu masa aktif izin habis tidak ada penertiban dari lembaga terkait.

George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016 : 137) Mengemukakan terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga indikator yaitu Transmisi; Kejelasan; Konsistensi

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: Staf; Informasi; Wewenang;

Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias, adapun indikator disposisi adalah efek disposisi, pengaturan birokrasi dan intensif.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi, adapun indikatornya adalah membuat Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

1. Komunikasi

Komunikasi disini maksudnya adalah bagaimana antara lembaga terkait saling berkomunikasi dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016 : 137) Indikator dari komunikasi adalah Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, transmisi antar lembaga dalam membahas jalannya Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini jarang

dilakukan, dikarenakan proses jalannya Perda ini melibatkan berbagai lembaga yang mempunyai kewenagan masing-masing dalam implementasi perda reklame yang cenderung dikomunikasikan kepada pengguna layanan.

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan *(strett-level-bureuacrats)* haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan, kejelasan sudah baik, karena arah kewenangan antar lembaga sudah sangat dipahami terkait Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, dimana Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan rekomendasi kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan izin reklame kemudian pembayaran pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana lapangan, konsistensi perintah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ini melibatkan beberapa lembaga, dimulai dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara yang

memberikan rekomendasi peletakan reklame sebelum diberikan izin kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian setelah diberikan izin pengguna layanan membayarkan pajak reklame kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setelah diberikan izin dan dilaksanakan pemasangan reklame, Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penindakan bagi reklame yang tidak berizin atau tidak sesuai lokasi yang diatur.

Permasalahan yang ditemui seperti adanya pelang besi sebagai wadah pemasangan reklame secara membentang di samping lampu lalu lintas jembatan Paliwara dan pemasangannya diperhitungkan melebihi 3 bulan dikarenakan reklame yang terpasang sampai kabur karena termakan cuaca, kemudian masih adanya jenis spanduk ataupun baliho yang di pasang di tempat - tempat ibadah seperti Masjid Raya Amuntai. Sementara itu menurut data dari dokumentasi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi termasuk zona larangan adalah spanduk atau reklame membentang sepanjang traffic light simpang empat Paliwara.

Variabel Komunikasi dengan indikator Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi belum baik, memang para lembaga terkait sudah memahami tugas pokok dan fungsinya masing-

masing dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini, hanya saja penyaluran komunikasi yang kurang antar lembaga, ditambah lagi dengan belum adanya petugas khusus pemasangan reklame dan kurangnya pengawasan Satpol PP Hulu Sungai Utara yang dikhususkan untuk penindakan reklame tak berizin atau reklame yang masa aktif pajaknya habis, dan belum adanya tindakan pada reklame yang melanggar ketentuan SK Bupati Hulu ungai Utara Nomor 8 Tahun 2011, sehingga proses implementasi Peraturan Daerah ini masih ada permasalahan.

Sementara kalau kita mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah ada tugas seperti Pemberian pelayanan teknis administrasi kepada perangkat badan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas, namun komunikasi antara lembaga terkait ini juga masih belum diatur jelas oleh Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dikarenakan pada Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa lembaga yang terlibat pada Peraturan Daerah ini hanya Dinas Pendapatan Daerah yang saat ini berubah namanya menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanpa ada pelibatan lembaga lainnya.

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2016 : 137) sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan, dan sumber daya adalah aspek penting dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, adapun indikator sumber daya adalah staf, informasi wewenang dan Fasilitas.

Staf yang bertugas melayani perizinan reklame ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan untuk pembayaran pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Rertibusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dapat disimpulkan indikator staf belum baik, karena ini membuat alur pembayaran pajak reklame menjadi panjang, pembayar pajak reklame harus datang ke dua buah lembaga untuk mendapatkan izin reklame, ditambah lagi dengan belum adanya staf yang bertugas khusus dalam pemasangan reklame, proses alur yang panjang inilah yang membuat peneliti menyimpulkan indikator staf dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 ini belum baik.

Dalam implementasi kebijakan, pihak yang memberi informasi harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Memang saat musim politik ini mulai terlihat beberapa spanduk ataupun reklame para caleg di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta

adanya pelang besi yang berdiri sebagai tempat pemasangan reklame di samping lampu lalu lintas jembatan paliwara yang memang secara lokasi melanggar Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi.

Informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan berkas yang disiapkan adalah mengisi formulir permohonan, melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku serta tanda setoran pembayaran pajak reklame, sedangkan kesimpulan informasi tentang data kepatuhan pelaksana kebijakan, masih belum ada penindakan yang lebih tearah terutama kepada reklame membentang di samping lampu lalu lintas jembatan paliwara, serta masih belum jelasnya Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2011 Tentang para Caleg apakah termasuk objek pajak ataupun tidak, mengenai informasi tentunya disimpulkan bahwa indikator informasi belum baik

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan, kewenangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ini dimulai dari rekomendasi strategi lokasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian pemberian izin pemasangan reklame oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai

Utara, kemudian penagihan pajak reklame oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan melakukan penertiban kepada reklame yang melanggar peraturan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, adapun fasilitas yang dihubungkan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah fasilitas yang membantu dalam pembayaran pajak reklame, fasilitas yang tersedia berupa pelang besi tempat peletakan reklame di samping jembatan Tangga Ulin, serta pengguna layanan selain bisa membayar pajak secara manual, juga bisa membayar pajak secara online melalui Payment Point Online Bank (PBOB).

Pembahasan dari sumber daya dengan indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas disimpulkan bahwa sumber daya yang khusus bertugas melayani izin reklame ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan sumber daya yang bertugas untuk melakukan pemasangan reklame belum ada, sementara jikalau mengacu kepada tupoksi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memang tidak diatur secara jelas siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemasangan reklame ini, serta jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 juga tidak diatur petugas atau sumber daya khusus dalam melaksanakan pemasangan reklame ini,

hanya disebutkan bahwa pada Bab I pasal 1 ayat 4 disebutkan penyelenggaranya adalah Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, adapun indikatornya adalah Efek Disposisi, Pengaturan Birokrasi dan Insentif

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan, proses disposisi pertama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan disposisi tentang lokasi peletakan reklame kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian untuk memdapatkan izin pemasangan reklame maka pengguna layanan harus membayar pajak reklame dulu kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum diberikan izin pemasangan reklame tersebut, proses disposisi arah kewenangan antara lembaga terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2011 berjalan dengan baik.

Pengaturan birokrasi belum baik, karena meskipun setiap lembaga terkait sudah melaksanakan disposisi, namun praktek kerja ketika dilapangan masih terdapat permasalahan dikarenakan kurangnya komunikasi serta koordinasi antara lembaga. Apalagi ini belum diatur secara rinci Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dikarenakan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 hanya satu lembaga yang berwenang dalam melaksanakan implementasi pajak reklame ini

Salah satu tekhnik dalam mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif, menurut Edward III pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri, maka memanipulasi insentif bagi pembuatan kebijakan mempengaruhi tindakan mereka sebagai pelaksana kebijakan, memang pendapatan untuk pajak reklame tidak sesuai target, persoalan utama adalah ketika musim pemilu, dimana akan banyak potensi reklame dari para caleg, namun Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame tidak mengatur secara jelas apakah para caleg ini termasuk objek pajak atau tidak.

Pembahasan mengenai Indikator Efek Disposisi, Melakukan Pengaturan Birokrasi, dan Insentif diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame arah kewenangan antar lembaga sudah berjalan dengan jelas, hanya saja pengaturan dilapangan terjadi permasalahan

dikarenakan kurangnya komunikasi serta koordinasi antara lembaga terkait, serta target implementasi secara pajak tidak tercapai dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sendiri tidak mengatur secara jelas apakah para calon legislatif termasuk objek pajak atau tidak, dikarenakan jikalau mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 BAB II Pasal 4 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, tanpa dijelaskan secara rinci siapa wajib pajak tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, ini akan menghambat jalannya kebijakan, indikator dari strukrur birokrasi adalah Standar Operating Prosedures (SOP) dan Fragmentasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang membuat pelaksana kebijakan melakukan kegiatan, secara prosedur urutan perizinan reklame dimulai dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, kemudian Pembayaran pajak kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pemberian izin oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Fragmentasi bertujuan untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas sesuai bidangnya masing-masing, setiap bidang melaksanakan fragmentasi sesuai dengan bidangnya masing-masing, hanya saja permasalahan muncul ketika di lapangan masih terdapat reklame yang peletakannya tidak sesuai dengan rekomendasi peraturan karena adanya reklame yang terpasang secara membentang, ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.

Pembahasan untuk struktur birokrasi dengan indikator Standar Operating Procedures dan Fragmentasi diketahui bahwa mekanisme pelayanan reklame antara lembaga berjalan dengan baik, hanya saja kondisi dilapangan terjadi permasalahan karena kurangnya koordinasi antar lembaga, hal ini ditambah lagi bahwa tidak ada hubungan lembaga terkait jikalau mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, BAB I Pasal 1 ayat 4 yang hanya menjelaskan pihak terkait hanyalah Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Karena itu beberapa solusi yang bisa ditawarkan

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) agar melakukan penertiban reklame secara menyeluruh bagi reklame yang melanggar peraturan, maupun yang masa aktif pemasangannya sudah habis.

2. Kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar memperbaharui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame ini terutama di dalam Peraturan Daerah ini harus dirincikan lembaga mana yang terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini, serta dirincikan secara jelas bahwa Calon Legislatif termasuk wajib pajak agar pendapatan target pajak reklame lebih terealisasi.
3. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melakukan sosialisasi lebih intensif tentang pajak reklame ini melalui komunikasi baik antara lembaga yang terlibat maupun komunikasi dengan masyarakat melalui televisi lokal, radio, maupun brosur sehingga pendapatan pajak reklame bisa memenuhi target.
4. Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Perumahan dan Lingkungan Hidup serta Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara agar lebih meningkatkan komunikasi antar lembaga agar

proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 ini bisa berjalan dengan efektif.

5. Kepada Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar memberikan tanda batas waktu pemasangan serta identitas pengguna di setiap reklame yang di pasang.

C. Prinsip dari Good Governance

Vries (2013:5) dalam bukunya yang berjudul *"The Challenge Of Good Governance"* Menjelaskan ada lima prinsip dari Good Governance yaitu :

1. *Legitimacy and Voice*
2. *Direction*
3. *Performance*
4. *Accountability*
5. *Fairness*

Legitimacy and Voice, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan konsensus, artinya wujud good governance akan meningkat jikalau dibarengi dengan keterlibatan partisipasi masyarakat didalamnya, peran serta masyarakat bisa lewat memberikan sumbangsih saran dan masukan yang membangun, serta menghindari praktek percaloan dalam hal pemangkasan pelayanan, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik,

dan terukur sesuai dengan prosedur, namun disini juga tidak bisa selalu menyalahkan masyarakat, setidaknya pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal sehingga praktek percaloan semakin memudar.

Direction, berhubungan dengan visi, misi, dan rencana strategis pemerintah, bisa diukur dari capaian renstra dari pemerintah daerah, serta visi, misi yang menyatu dengan target rencana strategis tersebut.

Performance, kinerja pemerintah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, kemudian masing-masing struktur organisasi pemerintah saling bersinergi dalam menguatkan pelayanan kepada masyarakat.

Accountability, pemerintah harus transparan dan mempertanggung jawabkan segala aktivitas, salah satunya penyebaran informasi yang matang, dengan menggunakan kemudahan akses tekhnologi dengan tujuan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Fairness. Persamaan kedudukan di mata hukum dan keadilan dalam kehidupan sosial, jadi tidak ada perbedaan dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PARADIGMA ADMINISTRASI

A. Perkembangan Ilmu Administrasi Dalam Birokrasi

Farazmand (2009:12) mengungkapkan bahwa *""Bureacracy, change and Revolution"* Birokrasi dapat berubah sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing pihak yang berkepentingan, karena itu perkembangan secara paradigma teoritis juga akan mengalami perkembangan, berikut ini akan dijelaskan perkembangan dari paradigm administrasi.

1. *Old Public Administration* (OPA)

Secara teoritis *Old Public Administration* mulai diperkenalkan sekitar tahun 1900an dan berakhir pada pertengahan abad 20an, dimana teori ini memfokuskan pemerintah pada penyediaan layanan, dan teori ini diperkenalkan oleh Woodrow Wilson yang menjelaskan bahwa *"The Field Of Administration is the field of business"*

Bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu munculah konsep ini, konsep *Old Public Administration* ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah

ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik (policy) dengan administrasi.

Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan startegi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam bukunya *"The Study of Administration",* Wilson berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan jalan meningkatkan profesionalisme manajemen administrasi negara. Untuk itu, diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional dan non-partisan. Maka, tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk pikuk kepentingan politik. Inilah yang dikenal sebagai konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan terperinci, karena itu menjadi bidangnya birokrat tehnis. Sedang politik menjadi bidangnya politisi.

Karakteristik *Old Public Administration* menurut Denhardt dan Denhardt diantaranya :

a . Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui badan resmi pemerintah.

b. Kebijakan publik dan administrasi Negara sebagai tujuan yang bersifat politik.

c. Administrator public memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan public dan pemerintahan mereka hanya bertanggung jawab melakukan implementasi kebijakan publik.

d. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung-jawab.

e. Kepada pejabat politik (elected officials) dan dengan diskresi terbatas.

f. Nilai pokok yang di kejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.

Dalam perkembangan *Old Public Administration* dalam birokrasi memunculkan kritik, seperti kekakuan dalam pelayanan, karena setiap sendi kehidupan social yang diatur, serta biaya pelayanan publik yang menjadi tidak efisien.

2. *New Public Management* (NPM)

Paradigma ini mulai berkembang tahun 1980an sebagai kritik terhadap paradigma *Old Public Administration* dimana dalam penerapannya mencoba menghubungkan sector bisnis ke dalam sektor publik, Penerapan *New Public Management* di Indonesia seperti pelibatan sektor swasta dalam menangani urusan publik.

Paradigma NPM memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. NPM mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha.

NPM menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Inti dari ajaran NPM dapat diuraikan sebagai berikut

a. Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.
b. Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.

c. Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas.
d. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-hari daripada netral.
e. Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sektor swasta.
f. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.

Namun paradigm dari *New Public Management* juga menimbulkan kritik, seperti Ketegangan antar nilai yang dipromosikan serta Pemerintah yang hanya menjadi pengarah, bukan menjadi pelaku utama pembangunan.

3. *New Public Service* (NPS)

Paradigma *New Public Service* dikemukakan oleh Janet Vinzant Denhardt dan Robert B. Denhardt dimana secara paradigm masyarakat harus dianggap warga negara, bukan pelanggan, contoh penerapan di Indonesia seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang perizinan.

Gagasan Denhardt & Denhardt tentang *New Public Service* menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti

layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Karena bagi paradigma ini; (1) nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik adalah merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; (2) nilai-nilai tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah atau pelayan publik dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara lebih adil, merata, jujur, dan bertanggungjawab. Oleh karenanya pegawai pemerintah atau aparat birokrat harus senantiasa melakukan rekonstruksi dan membangun jejaring yang erat dengan masyarakat atau warganya.

Pemerintah perlu mengubah pendekatan kepada masyarakat dari suka memberi perintah dan mengajari masyarakat menjadi mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat, bahkan dari suka mengarahkan dan memaksa masyarakat menjadi mau merespon dan melayani apa yang menjadi kepentingan dan harapan masyarakat. Karena dalam paradigma *the new public service* dengan menggunakan teori demokrasi ini beranggapan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk memberdayakan rakyat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat pula.

Hal ini dimaksudkan bahwa para penyelenggara negara harus mendengar kebutuhan dan kemauan warga negara (citizens). Pelayanan publik yang di praktekkan dengan situasi yang kreatif,

dimana warga negara dan pejabat publik dapat bekerja sama mempertimbangkan tentang penentuan dan implementasi dari birokrasi publik, yang berorientasi pada ”aktivitas administrasi dan aktivitas warga negara”.

Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis,maka pilihan terhadap “the New Public Service(NPS)” dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep ini agak menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena mengorbankan waktu, tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku. Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah harus mendengar suara publik dalam berpartisipasi bagi pengelolaan tata pemerintahan. Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan memerintah atau mengatur pada konsep administrasi lama, dari pada mengarahkan, menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep NPS.

B. Good Enough Governance Sebagai Pengganti Paradigma New Public Service (Governance) ???

Emerson (2012 : 2) dalam *journal of public administration Research and Theory “An Integrative*

Framework For Collaboration Governance" menjelaskan bahwa makna governance merupakan tindakan untuk mengatur *(governing)* baik sektor publik maupun swasta, artinya akar teori Emerson mengtakan bahwa ketika kita mendiskusikan tentang governance, maka ruang lingkupnya bukan hanya pada pemerintahan saja, namun juga mengacu kepada sektor swasta.

Weiss (2010) dalam jurnalnya yang berjudul "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges" menjelaskan bahwa makna Governance merupakan kegiatan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di berbagai level, artinya ruang lingkup untuk menyelenggarakan Good Governance bukan hanya pada lingkup pemerintahan pusat saja, namun juga sampai ruang lingkup pemerintahan daerah sampai ke ranah yang paling kecil.

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120-an tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi

Presiden Amerika Serikat ke 27. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang *governance* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong baru muncul sekitar 20-an tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan "good governance" sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah "good governance" telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) (Efendi, 2005).

Istilah *good governance* kembali mencuat pada tahun 1980an terutama dalam diskusi yang bertajuk pembangunan. Governance merupakan redefinisi dari mendesain dan menemukan kembali konsep administrasi publik (Wrihatnolo & Riant, 2007 : 125). Good Governance mempunyai karakteristik sebagai berikut

1. Participation, yaitu setiap warga memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang merepresentasikan kepentingannya.
2. Rule of law, yaitu adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu, terutama menyangkut HAM
3. Transparency, dibangun atas kebebasan informasi
4. Responsiveness, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus melayani stakeholders
5. Consensus orientation, good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

6. Equity, publik memiliki kesempatan untuk menjaga kesejahteraan
7. Effectiveness and efficiency, proses lembaga menghasilkan produk sesuai dengan yang digariskan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan efisien dan efektif.
8. Accountability, pembuat kebijakan/ keputusan baik pemerintah, swasta maupun civil society atau Civil social organization harus bertanggungjawab pada publik dan stakeholders (Tangkisan, 2005 : 115).

Di Indonesia, Isu Governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong oleh adanya dinamika menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep Governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi

aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi stakeholder lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan (Sumarto, 2004). Bank Dunia, sebagai inisiatif pembangunan kapasitas kelembagaan (institutional capacity building) di bawah rubrik *governance* untuk pembangunan untuk pertama kalinya telah memperkenalkan konsep *public sector management programs* (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan Structural Adjustment Program (SAP, atau program penyesuaian struktural)1[2]. Good governance merupakan imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga maupun negara donor) dalam

membentuk tata pemerintahan yang berselerakan pasar. Konsep good governance menjadi sangat populer digunakan oleh badan-badan donor internasional, yang sekarang diakui sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program governance, yang di dalamnya mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, pers yang bebas, penghormatan pada HAM, dan keterlibatan warga negara dalam organisasi-organisasi nonprofit.

Bank Dunia memberi batasan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya. Komunitas Eropa merumuskan good governance sebagai pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bershabat dengan pasar bagi

pembangunan, langkah-langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi. Sedangkan UNDP memberi pengertian good governance sebagai sebuah konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Menurut UNDP, pola kepemerintahan dalam good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, dan segera bisa terwujud apabila pemerintah didekatkan dengan yang diperintah, yang berarti harus ada desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam praktek penyelenggaraan good governance untuk menciptakan demokrasi dan pembaruan hukum tidak lepas dari support penuh Bank Dunia. Melalui laporan tahunannya Bank Dunia jelas sekali proposisinya dalam membangun wacana kebutuhan good governance sebagai prasyarat liberalisasi pasar. Oleh sebab itu, proyek-proyek good governance Bank Dunia, senantiasa ditujukan

pada pendisiplinan ketatapemerintahan yang berorientasikan pada kesetiaan pada liberalisasi pasar. Pendapat mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang cukup sukses adalah terkait dengan kesuksesan model negara pembangunan (developmental state model) diantara negara-negara industrialisasi baru di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ideologi neo-liberal telah melesat setelah runtuhnya komunisme dan membangun suatu suasana kondusif bagi kelahiran governance sebagai sebuah isu pembangunan, dan karena neo-liberalisme sebagai ideologi dominan mencoba untuk mengkonstruksi "politically lock-in neo-liberal reforms" (Gill,1997). Kedua pendapat di atas relevan dengan kemunculan good governance di Indonesia, karena selain kebijakan pemerintah yang berorientasikan pembangunan semasa Orde Baru, dukungan Bank Dunia dan IMF dalam mengguyurkan utang yang disertai persyaratan-persyaratan

khusus melengkapi posisi Indonesia yang mengarah pada disain liberalisasi pasar. Tetapi bila dilihat secara lebih dalam, dengan menggunakan analisis hegemoni, nampak bahwa good governance bekerja dengan menggunakan rasionalitas dan teknologi kekuasaan untuk menghasilkan mesin yang halus dan efektif bagi upaya liberalisasi pasar.

Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance di Indonesia melalui tiga pintu yaitu CGI (Consultative Group on Indonesia), Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) dan Justice for the Poor. Dalam forum tahunan CGI, Bank Dunia memimpin dan memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan ekonomi (termasuk desakan pembentukan peraturan perundang-undangan). Ini bisa terjadi karena pemerintah masih menerima kucuran utang sehingga prasyarat utang tersebut harus dipenuhi sebagai kompensasinya. Sedangkan Bank Dunia pula bekerja secara dekat dengan UNDP dan ADB sebagai sponsor dana

utama untuk Partnership for Governance Reform. Melalui forum kelompok multi-stakeholder di Kemitraan ini, Bank Dunia telah terlibat aktif dalam membuat kerangka kerja hukum untuk pembangunan (legal framework for development), seperti pembaruan peradilan, pembaruan hukum, dan pembentukan lembaga pemerintahan baru. Pengaruh besar kemitraan ini adalah justru peran hegemoninya sebagai lembaga dana untuk proyek-proyek governance yang dijalankan oleh tidak saja lembaga negara, namun juga organisasi non-pemerintah. Sedangkan *Justice for the Poor* adalah sebuah institusi yang baru-baru saja dikreasi Bank Dunia dalam mempromosikan pengurangan kemiskinan di Indonesia, khususnya sebuah strategi pemberdayaan untuk kaum miskin melalui bantuan hukum. Bagi Bank Dunia, program-program pemberdayaan hukum dan penyadaran hukum merupakan hal penting dalam mewujudkan kaum miskin atas akses keadilan. Dalam urusan pemantauan korupsi, Bank Dunia sendiri

memilih menfokuskan lebih banyak pada proyek-proyek yang didanainya sendiri, semacam Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK). Proyek pembaruan ketatapemerintahan melalui *good governance* cenderung untuk melayani promosi konsensus pembaruan sosial dan ekonomi, khususnya dengan mengaplikasikan pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di titik ini, diskursus dan arah kecenderungan hak-hak asasi manusia lebih menyesuaikan dengan liberalisasi pasar. Inilah yang disebut *"market friendly human rights paradigm"* (paradigma hak-hak asasi manusia yang ramah pasar). Muncul dan berperannya *Justice for the Poor* di Indonesia adalah tak terpisahkan dengan program global dalam Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) yang disponsori Bank Dunia. PRSPs telah mengaplikasikan proyek dan mekanisme seragam untuk berbagai persoalan kemiskinan di negara ketiga. PRSPs yang demikian harus diimplementasikan sebagai kondisi untuk menerima

pinjaman. Berdasarkan laporan Focus on Global South yang bermarkas di Bangkok, PRSPs telah mempromosikan kebijakan-kebijakan berorientasikan pasar, perdagangan terbuka, investasi, rezim finansial, dan mendesakkan peran negara agar menghapus perusahaan-perusahaan milik negara.(Wiratraman 2006: 67). Kritik Good Governance Berdasarkan uraian diatas dalam perjalanan penerapan good governance hampir banyak negara mengasumsikannya sebagai sebuah *ideal type of governance,* padahal konsep itu sendiri sebenarnya dirumuskan oleh banyak praktisi untuk kepentingan praktis-strategis dalam rangka membangun relasi negara-masyarakat-pasar yang baik dan sejajar.

Good Governance sangat erat kaitannya dengan bagaimana kualitas Birokrasinya, jikalau unsur birokrasi sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan berkualitas, maka secara teoritis unsur-unsur good governane mudah

untuk dipenuhi, secara sejarah, konsep Good Governance mulai diperhatikan pada Tahun 1980an.

Muncul sebuah pertanyaan besar, jikalau secara teoritis Good Governance bisa diterapkan pada sebuah Negara, apakah otomatis bisa membuat Negara itu tercipta sebuah pemerintahan yang baik? Atau penerapan Good Governance hanya menjadi sebuah wacana yang mustahil bisa terjadi. Untuk menjawabnya maka kita perlu mencoba menghubungkan sebuah teori dari Good Governance yang coba dihubungkan dalam sebuah tata kelola pemerintah, disini penulis mencoba mengkaji teori Good Governance dari Vries (2013:5) The Challenge Of Good Governance

Prinsip dari Good Governance

1. *Legitimacy and Voice*, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan konsensus
2. *Direction*, berhubungan dengan visi, misi, dan rencana strategis pemerintah
3. *Performance*, kinerja pemerintah

4. *Accountability*, pemerintah harus transparan dan mempertanggung jawabkan segala aktivitas

5. *Fairness.* Persamaan kedudukan di mata hukum dan keadilan dalam kehidupan sosial

Jikalau teori ini kita coba hubungkan dengan Negara Cina, maka hasilnya adalah *Bad Governance*, menurut hasil pengkajian dari Grindle dalam Good Governance The Inflation of an idea, namun meskipun secara pengkajian teori negara cina menghasilkan *bad governance*, terutama dalam hal tidak adanya hak kepemilikan property dan transparansi dari pemerintah, namun angka pengangguran di Negara itu berkurang dan pertumbuhan ekonomi meningkat pesat

Disinilah Grindle dalam bukunya yang berjudul *"Good Governance* : The Inflation of an idea" (2011 : 200) Mengkritik *good governance* karena *Good governance* menjadi sebuah agenda luas dan kompleks, pemerintah sulit mencapainya dengan berbagai macam definisi sehingga

good governance mustahil bisa tercapai karena tidak ada pemerintahan yang sempurna.

Grindle mengemukakan konsep *"Good Enough Governance"* yaitu wujud Intervensi yang menyangkut pembangunan ekonomi dan politik perlu di prioritaskan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Namun setidaknya untuk membuktikan apakah *good governance* mustahil bisa terjadi saya rasa sebagai penulis tergantung paradigm atau opini masing-masing orang, dari sudut pandang mana konsep *good governance* itu diukur.

BAB VI
BUDAYA ORGANISASI
DALAM BIROKRASI

A. Pengertian Budaya Organisasi

Menurut susanto, pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam organisasi, dengan begitu masing-masing anggota organisasi wajib memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku.

Robbins menjelaskan pengertian budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh masing-masing anggota yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain.

Menurut Gareth R. Jones pengertian budaya organisasi adalah sebuah persepsi bersama yang dianut oleh masing-masing anggota organisasi, suatu sistem dari makna bersama.

Robbins dan Judge (2013:513) " Budaya Organisasi Sebagai Sistem" menjelaskan beberapa indikator dalam budaya organisasi diantaranya :

1. Inovation & Risk Taking (Inovasi dan keberanian mengambil resiko)
2. Attention to detail (Perhatian kepada hal-hal yang detail)
3. Outcome Orientation (Orientasi pada dampak)
4. People Orientation (Orientasi pada manusia)
5. Team Orientation (Orientasi Tim)
6. Aggresivenees, anggota organisasi bergerak cepat
7. Stability

Jadi sebuah proses budaya organisasi bisa terbentuk melalui beberapa tahapan.

1. *Philosophy Of Organization Founders*, Sebuah pemikiran dasar dari orang atau sekelompok orang yang mendirikan organisasi tersebut
2. *Selection Criteria,* ketika ide pendiri organisasi itu sudah terbentuk dengan matang, kemudian dilaksanakan perekrutan anggota organisasi tersebut
3. *Top Management*, dibentuklah beberapa peraturan tentang organisasi tersebut yang di sosialisasikan kepada para anggota organisasi dan terciptalah *Organization Culture*

B. Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi

Kepemimpinan Transformasional adalah suatu model kepemimpinan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dengan dan hubungan efek pemimpin terhadap bawahan dapat diukur,

dengan kabinet adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat kepada pemimpin. Secara sederhana pemimpin adalah usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain, zaman sekarang banyak teori-teori kepemimpinan bermunculan, para ahli seakan ingin mendistribusikan pendapatnya tentang pemimpin, namun sebenarnya kepemimpinan dan manajemen telah menjadi topik pembicaraan lebih dari 2000 tahun yang lalu, di dalam injil misalnya dalam Mattius 15:14 dikatakan bahwa, "Jikaseorang buta menuntun seorang buta, keduanya akan jatuh ke dalam jurang.

Artinya, kepemimpinan dan teladan yang baik di perlukan dalam mengarahkan seseorang atau sekelompok orang. Kitab suci Al Quran, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, yang di jaga oleh Allah langsung dari kekeliruan dan campur tangan manusia, juga berbicara tentang kepemimpinan, salah satunya surah An-Nisa ayat 59

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya. (**QS. An-nisa [4]: 59**)

Al-Hadist juga ada berbicara tentang pemimpin, Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Ketahuilah…Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan di mintai pertanggung jawabannya, seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan di mintai pertanggung jawabanya tentang kepimpinannya,seorang suami adalah pemimpin bagi keluarga dan ia bertanggung jawab terhadap keluarganya, seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka,seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggung jawab terhadapnya, setiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian mempunyai tanggung jawab terhadap yang di pimpinnya". (HR. Abu Daud : 2930)

Rasulullah adalah sumber teladanan dari segala aspek, termasuk dalam hal kepemimpinan, sebagai contoh kita kaji salah satu teori kepemimpinan dari Steven Covey, Steven Covey mengatakan ada empat unsur dalam kepemimpinan, yaitu :

1. Perintis, upaya sang pemimpin memahami visi,misi, dan kemana organisasi dibawa
2. Penyelaras, pemimpin menyelaraskan keseluruhan sistem dalam struktur organisasi
3. Pemberdayaan, upaya pemimpin agar memanajemen bawahan komitmen terhadap pekerjaan
4. Panutan, keteladanan dari pemimpin

Jikalau kita menggunakan teori sederhana tentang empat unsur dalam kepemimpinan ini saja pastinya keempat-empatnya ada pada diri Rasulullah SAW, mari kita kaji satu per satu.

Perintis, Rasulullah punya visi, misi dan tujuan yang sangat jelas yaitu memperbaiki akhlak, dan tentunya misi memperbaiki akhlak ini berawal dari pribadi beliau terlebih dahulu, beliau memanajemen diri beliau dulu dengan akhlak yang sangat

cemerlang, kejujuran beliau yang luar biasa sampai bergelar al amin (terpercaya), kesantunan beliau ketika menyuapi wanita yahudi yang buta, sebagai pemimpin keluarga yang dinamis, dan beliaulah yang merubah zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 : "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*".

Sebagai penyelaras, bisa kita lihat dari kecerdasan beliau saat melangsungkan perjanjian Hudaybiah, dengan perjanjian ini maka sebuah kemajuan bagi kaum muslimin dimana mereka mulai di akui oleh para musuh beliau, metode ini membuat dakwah beliau menjadi meluas sehingga pemeluk agama islam semakin banyak dan menjadi sumber kekuatan yang terus meningkat, terbukti strategi perjanjian hudaybiah ini menguntungkan kaum muslimin.

Sebagai pemberdayaan, bisa kita contohkan saat perang uhud ketika beliau menempatkan pemanah di punggung bukit, ini merupakan salah satu strategi jitu ketika melawan musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Sebagai panutan, ya sudah sangat jelas beliau adalah sumber keteladanan, karena akhlak beliau adalah Al Quran.

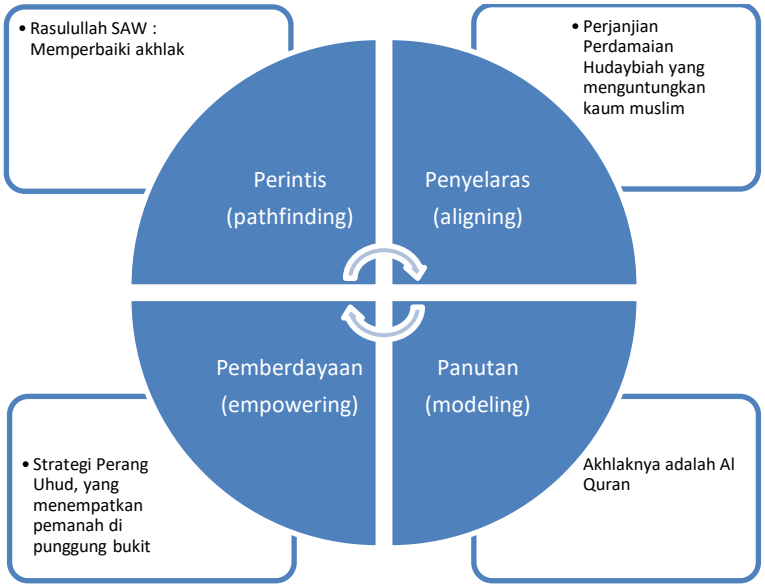

Sekarang mari kita coba bahas empat unsur ini di dalam dunia era Pemerintahan Jokowi Dodo, bagaimana cara kita dalam

mengukur kepemimpinan transformasional jikalau menjadikan teori Steven Covey ini sebagai rujukan.

Dalam pemerintahan presiden Jokowi dodo Ma;'ruf Amin untuk kabinet kepemimpinan perintis bisa terukur dari sejauh mana ketercapaian janji kampanye dengan realisasi tujuan, misalkan program tiga kartu sakti yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi dodo dan Ma'ruf Amin, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah, secara analogi program ini sebenarnya sudah dijalankan dengan 109abine yang mirip, misalkan Program BLT, BLSM, sampai kepada PKH (Program Keluarga Harapan). Jadi secara implementasi hal ini memang masih terlalu dini untuk di nilai bagaimana penerapannya mengingat era pemerintahan Jokowi Ma'ruf baru berjalan beberapa bulan.

Namun kendala utama adalah pendataan, mengingat data-data penerima program ini langsung disediakan oleh Kementerian Sosial, sehingga untuk melihat lebih jauh dan mencocokan kondisi penerima di lapangan menjadi tidak terstruktur secara

desentralisasi, untuk melihat bagaimana segi kepemimpinan Jokowi dalam hal penerapan tiga kartu sakti ini memang masih memerlukan waktu dan belum bisa dilihat bagaimana hasilnya, namun hal yang bisa dipelajari di era pemerintahan Jokowi dari kepemimpinan Rasulullah adalah bagaimana caranya menyusun strategi atau visi misi yang terukur dan memperhatikan aspek sampai yang terkecil, misalkan program tiga kartu sakti ini di jelaskan apa perbedaan dari program terdahulu, kemudian pembenahan data penerima yang kongkrit sebelum akhirnya dilaksanakan, belum lagi dengan pembahasan darimana anggarannya, karena program kartu sakti ini sangat mirip dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Kartu Sehat yang anggarannya berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kementrian Kesehatan. Jadi sangat penting pola kemimpinan Jokowi Dodo untuk merumuskan strategi secara matang sebelum mengambil langkah kebijakan.

Model kepemimpinan Jokowi sebagai penyelaras bisa kita lihat dari pola pemerintahan yang lebih menekankan infrastruktur,

pembangunan infrastruktur itu bukan hanya jalan tol, tetapi juga pembangunan infrastruktur di pedesaan. Ada jalan desa, bendungan desa, embung desa, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Semua adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perekonomian. Infrastruktur besar seperti tol disambung dengan jalan desa, sehingga memberi kontribusi kepada UMKM. “Yakni bagaimana mereka bisa mengangkut hasil produksi mereka dari desa menuju kota kecamatan, lalu dibawa ke kabupaten, lalu ke kota besar lainnya di Indonesia, persoalannya adalah infrastruktur ini rata-rata dibangun dari modal hutang, dan tidak semua orang bias menikmati jalan tol, mengingat hanya kendaraan roda empat yang bias melintas pada jalan tol, jadi pola kepemimpinan presiden Jokowi Dodo jikalau ingin meneladani Rasulullah pada indicator penyelaras adalah, bagaimana memikirkan dampak jangka panjang dalam segi kepemimpinan transformasional.

Kepemimpinan presiden Jokowi Dodo dalam pemberdayaan bisa diuji dari bagaimana beliau menyusun kabinet

Indonesia Maju, Kabinet ini berisi 34 menteri dan 4 jabatan setingkat menteri, yang terdiri atas 16 orang berlatar partai politik (parpol) dan 18 orang berlatar non-parpol. Terdapat pula enam menteri yang berlatar belakang militer dalam kabinet ini, kehadiran kalangan professional perlu sekali agar pola kepemimpinan transformasional dalam penyusunan struktur kabinet ini.

Pola kepemimpinan dimana menempatkan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya merupakan instrumen kunci ketercapaian kinerja pemimpin dan bahawannya, hanya saja dalam pemerintahan tidak bisa luput dari konflik kepentingan, makin banyak koalisi, makin banyak pula kepentingan, setidaknya yang bisa di contoh presiden Jokowi Dodo adalah memberi kesempatan kepada kalangan professional masuk dalam kabinet untuk bekerja sesuai ranahnya.Dalam hal panutan, maka sebaiknya Presiden Jokowi Dodo bisa menyelaraskan antara apa yang diucapkan, dengan eksekusinya.

C. Budaya Organisasi Dalam Pemerintahan Desa

Seperti yang kita ketahui administrasi secara sederhananya adalah tata usaha, sedangkan secara istilah merupakan serangkaian kegiatan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, Desa merupakan salah satu wujud pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa, tujuannya untuk menjalankan berbagai program dalam rangka mencapai kemajuan desa itu sendiri.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik khususnya dalam rangka pembangunan, maka diawali dengan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa, Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang Desa yang baik harus melibatkan warga desa di dalamnya, karena warga desa berhak terlibat dan menyuarakan aspirasinya, karena itu ketika ada kegiatan Musrenbang Desa, maka para aparatur desa harus mensosialisasikan secara terencana kepada warga-warga desanya untuk mengikuti kegiatan ini sehingga hasil dari musrenbang bisa menjadi maksimal, dari sini maka diharapkan bisa menghasilkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Untuk Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa, maka diperlukan tahapan-tahapan diantaranya

1. Persiapan Musrenbang Desa

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau ”analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data warga desa miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2. Pelaksanaan Musrenbang Desa

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa,beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Administrasi Desa diantaranya :

Untuk mengukur kinerja aparatur desa yang baik diantaranya:

1. Jalannya Visi Misi Desa
2. Tupoksi aparatur desa yang jelas
3. Adanya SOP (*Standar Operasional Prosedur)*
4. Membuat Peraturan Desa
5. Rancangan Anggaran Desa yang baik

Adapun penjelasan indikator teori ini adalah sebagai berikut :

1. Visi Misi

Publikasi, administrasi desa akan berjalan dengan baik jikalau di awali dengan visi misi yang jelas dan terukur, secara pengertian **visi adalah** serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah organisasi, visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai, Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka **misi** adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut, setelah Visi Misi di susun, Visi Misi yang baik kemudian di publikasikan kepada masyarakat, salah satunya bisa melalui penempelan tulisan di tempat-tempat yang mudah dibaca pada kantor kepala desa.

Sesuai RKP Desa dan RPJM Desa, penyusunan Visi Misi juga harus dikaitkan dengan Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), karena jikalau visi misi tidak sesuai dengan RKP Desa maupun RPJM Desa, maka arah pencapaian visi misi ini menjadi tidak seimbang.

Target Pekerjaan, dari Visi Misi yang jelas, RPJM Desa yang jelas, serta RKP Desa yang jelas, maka disusunlah target pekerjaan untuk mencapai Visi Misi Tersebut.

2. Pengarahan Tupoksi yang jelas

Tidak Tumpang Tindih, Secara sederhana struktur aparatur desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta kaur masing-masing bidang, jikalau secara tugas pokok dan fungsinya jelas, maka pekerjaan akan terarah dan bisa menghindari tumpang tindih pekerjaan, disinilah perlunya kejelasan tugas masing-masing, dimana sederhana kepala desa adalah orang yang paling bertanggung jawab kepada apa yang di pimpinnya, sekretaris desa berhubungan dengan kegiatan surat menyurat, dan bendahara berhubungan dengan mengatur keuangan desa.

Pemantauan Kepala Desa, kepala desa sebagai pemimpin sangat penting memantau pekerjaan para rekan-rekan aparatur desanya, seperti pekerjaan sekretaris desa, bendahara desa, dan jajarannya tentang apakah pekerjaannya sudah selesai? Apa masalah yang dihadapi para rekan aparatur desanya saat bekerja ? Serta bagaimana solusi memecahkan permasalahan pekerjaannya, karena kepala desa adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kepemimpinan desanya.

Jam kerja, pekerjaan akan baik dan terlaksana jikalau jam kerjanya juga sesuai aturan, dimana para aparatur desanya harus

disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya, yang paling utama adalah adanya peraturan jam kerja yang di tempel di kantor kepala desa.

3. Adanya Standar Operasional Prosedur

SOP Dana Desa, Standar Operasional Prosedur sangat penting dalam menjalankan sistem administrasi, contohnya SOP dalam pengelolaan dana, maka prosesnya harus sesuai dengan peraturan, misalkan bendahara akan mengeluarkan dana setelah ada prosedur yang jelas seperti sesuai dengan rancangan anggaran, dan ada legalitas dari kepala desa.

SOP Inventaris, disini pentingnya dalam menjaga sarana yang sudah tersedia pada kantor kepala desa, misalkan berapa jumlah meja yang tersedia, kursi yang tersedia, computer, bagaimana kondisinya, apakah rusak atau bagus

4. Membuat Peraturan Desa

Peraturan Desa, perlunya kesepakatan antara masyarakat yang mungkin diwakili oleh ketua RT masing-masing, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa serta Aparatur Desa dalam membuat peraturan untuk kebaikan bersama.

Melibatkan Masyarakat, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah

desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Nama istilah Peraturan Desa dapat bervariasi di Indonesia.

5. Persiapan Rancangan Anggaran Desa

Penyusunan Rancangan Anggaran Desa, agar pengelolaan dana yang berhubungan dengan desa efektif, maka sangat penting di mulai dengan penyusunan rancangan anggaran dana terlebih dahulu.

Sesuai dengan Program Kerja, Rancangan anggaran desa yang di susun haruslah sesuai dengan program kerja desa, dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Adanya Laporan Pertanggung Jawaban, aparatur desa harus melaporkan penggunaan dana desa kepada warga desanya secara berkesinambungan.

Menurut Wikipedia Badan Permusyawaratan Desa (**BPD**) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

BPD mempunyai hak :

a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

b. Mengajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

d. Memilih dan dipilih; dan

e. Memperoleh tunjangan.

KEANGGOTAAN

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

(2) Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;

(3) Anggota BPD setiap Desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal yang harus diperhatikan oleh Bapan Permusyawaratan Desa antara lain :

1. Pertemuan rutin dengan warga desa

Sebagai perwakilan warga desa, maka sangat penting BPD mengagendakan jadwal pertemuan rutin dengan warga desa agar bisa mendengarkan aspirasi dari warga desa yang kemudian di sampaikan kepada aparatur desa.

2. Komunikasi dengan warga desa

Pentingnya ada pendekatan yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan warga desa sebagai perpanjangan lidah warga desa, agar aspirasi mereka bisa di tampung dan kemudian di sampaikan kepada aparatur desa

3. Musyawarah Peraturan Desa

Teragendanya musyawarah yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan aparatur desa mengenai penyusunan peraturan desa.

BAB VII
KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP BIROKRASI

A. Membangun Kepercayaan Publik

Seyd dalam *Journal Politic Studies* menerangkan bahwa ketidakpercayaan muncul dikarenakan output dari pemerintah tidak berfungsi sesuai harapan publik, jadi ketika dalam bentuk kinerja, ataupun pelayanan yang diberikan tidak sesuai harapan, ditambah lagi dengan perilaku negatif seperti pungutan liar, korupsi, dan perilaku negatif lainnya maka ketidakpercayaan publik pun muncul.

Amy dan Vishnu (2019:117) dalam bukunya yang berjudul *Birokrasi dan Governance* menerangkan bahwa cara membangun kepercayaan publik diantaranya

1. Pemenuhan Tupoksi dalam pelayanan, ketika sebuah tugas pokok dan fungsi dari pemerintah tidak sesuai, bisa karena tumpang tindih pekerjaan, kekurangan sumber daya manusia, ataupun sampai kondisi suasana ruangan yang tidak teratur, maka ini akan berdampak kepada pelayanan

2. Masyarakat menunjukkan kepuasan, perlu adanya semacam indikator penilaian bisa berupa kotak saran, maupun sarana penilaian tingkat kepuasan masyarakat

Karena itu Hoyer dan Monnes (2016:3) menjelaskan hal yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah

1. Kualitas Layanan
2. Layanan berdasarkan empati
3. Prosedur yang jelas
4. Keterbukaan

Vigoda dan Gadot (2016 : 48) *"Building Strong Nations : Improving Governability and Public Management.* Menjelaskan tujuh Aspek pelayanan yang bisa meningkatkan kepercayaan publik

1. Cakupan layanan yang ditawarkan
2. Kualitas dan Kepuasan Masyarakat
3. Sesuai dengan kriteria ekonomi
4. Distribusi sumber daya
5. Respons dan daya tanggap
6. Kepekaan terhadap kebutuhan khusus
7. Pendapat masyarakat

B. *Electronic Government*

Semakin bertumbuhnya tekhnologi, maka kepercayaan public juga akan semakin meningkat jikalau pelayanan dikembangkan dengan berbasis IT, tentunya ini juga akan berhubungan juga dengan melek tekhnologi dari masyarakat, hanya saja sebuah pelayanan akan prima jikalau kita bisa mengikuti perkembangan zaman.

Electronic Goverment diartikan sebagai informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan pemerintahan, tiga kunci dari *Electronic Government* diantaranya :

1. Pemerintahan
2. Penggunaan Tekhnologi dan Informasi
3. Penyediaan Layanan

Amy dan Vishnu (2019 : 321) menerangkan bahwa *Electronic Goverment* bukan hanya sebagai pelayanan kepada masyarakat, tapi juga mewujudkan keterbukaan (Transparansi)

Jenis-jenis Electronic Government diantaranya :

1. *Goverment to Citizen*

Interaksi Pemerintah dengan Masyarakat sebagai kemudahan akses layanan Contoh : Portal terpadu pelaporan pajak, pendaftaran izin usaha,pembuatan paspor online, dan lain-lain

2. *Goverment to Goverment*

Bentuk antar instansi pemerintah sebagau pertukaran informasi, contoh : Penyediaan data masyarakat oleh BPS

3. *Goverment to Bussinesses*

Berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dengan pemerintah Contoh : Proses pengadaan barang dan jasa

4. *Goverment to Employees*

Hubungan pemerintah dengan pegawainya melalui bantuan tekhnologi, contoh : Aplikasi e-bkd

5. *Goverment to other institutions*

Hubungan pemerintah dengan organisasi lain luar pemerintah melalui tekhnologi

Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi *Electronic Government* menurut hasi riset dari Harvard JFK School Of Government diantaranya :

1. Support
    - Keinginan kalangan pejabat publik ke arah E-Goverment
    - Alokasi Sumber Daya
    - Adanya peraturan yang jelas
    - Sosialisasi
2. Capacity
    - Ketersediaan Sumber Daya
    - Tekhnologi

3. Value

- Manfaat bagi pemerintah
- Manfaat Bagi Masyarakat

Pelayanan berbasis *Electronic Government* tentunya sangat membantu masyarakat, namun tentunya ini akan bisa maksimal jikalau adanya timbal balik kultur masyarakat yang melek tekhnologi dan juga sarana pemerintah yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, Reno. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Pasar Induk Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal As-siyasah UNISKA

Agustino,Leo.2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Al-Mubarakfury, Syafiyurrahman.2007.*Sirah Nabawiyah*. Pustaka Al Kautsar.

Antonio,Syafiie.2007. *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*. ProLM Centre. Jakarta

Astaman, Margareta. *After Orchard*. 2013. Gramedia Digital

Dwiyanto,Agus. 2018. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* : Gadjah Mada University Press

Fermana,Surya 2009. *Kebijakan Publik.* Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Feizhou Zhou, Mingzhi Tan, *Relationship between The Central Government And Local Government Of Contemporary China*. 2017. China Social Sciences Press

Grindle, Merilee S. 2010. *Good Governance The Inflation Of An Idea*. HKS Faculty Research Working Paper Series

Kirk Emerson Tina Nabatchi Stephen Balogh.2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal*

of Public Administration Research and Theory, Volume 22, Issue 1, January 2012

Kotler, Amstrong. 2000. *Prinsip-Prinsip Pemasaran.*Buku Kita

Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*.Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama

Setiawan, Irza. 2017. *Reformasi Administrasi Negara*. Hemat Publishing

Setiawan,Irza. 2015. *Catatan Seorang Dosen*. Hemat Publishing

Setiawan,Irza. 2019. *Implementation Of Regional Regulation Number 28 Of 2011 Concerning Reclage Tax In Hulu Sungai Utara Regency*.Jurnal PubBis

Simon, Herbert A.2004. *Administrative Behavior*. Bumi Aksara

S.T. Quah,Jon. 2010. *Public Administration Singapore Style*.Emerald Group Publishing Limited

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta

Suharsimi Arikunto,2002. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek* Jakarta: Rineka Cipta

Syaodih, Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota*.Bandung :PT Refiks Aditama

Tangkilisan,Hegel Nogi S.2005. *Manajemen Publik*. Grasindo

Thoha,Miftah. 2012. *Birokrasi Pemerintah Dan Kekuasaan Di Indonesia.*Yogyakarta. Thafa Media

Thoha,Miftah 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajagrafindo

Thomas G. Weiss . 2000. *Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges, Third World Quarterly* Vol. 21, No. 5 (Oct., 2000), pp. 795-814

Irza Setiawan, S.Sos,M.AP. S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, S2 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, saat ini berstatus sebagai Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penulis juga mengabdi sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Buku ini berbicara tentang Birokrasi dan Governansi Publik dimana didalamnya bukan hanya berbicara definisi, namun disisipkan studi kasus dan hasil riset ilmiah sebagai wujud menajamkan hasil pembelajaran.

ISBN 978-602-1685-74-7

9 786021 685747

HEMAT PUBLISHING

Dipindai dengan CamScanner